

**PENETAPAN KEBIJAKAN
PENYUSUNAN INSTRUMEN KEUANGAN
PADA TRANSAKSI KOMERSIAL BERDASAR
AS-SUNNAH
(Problematika Penyusunan Prinsip dan Pembentukan Asas
Manajerial)**



Oleh :

S. Mudawam

NIM : 18300016092

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DISERTASI

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Bidang Studi Islam

YOGYAKARTA
2023



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : S. Mudawam
NIM : 18300016092
Jenjang : Doktor

menyatakan bahwa naskah **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Februari 2023

Saya yang menyatakan,



S. Mudawam

NIM: 18300016092

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Judul Disertasi : PENETAPAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN INSTRUMEN
KEUANGAN PADA TRANSAKSI KOMERSIAL
BERDASAR AS-SUNNAH (Problematika Penyusunan Prinsip
dan Pembentukan Azas Manajerial)

Ditulis oleh : S. Mudawam

NIM : 18300016092

Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 30 Agustus 2023

An. Rektor
Ketua Sidang,



Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
NIP.: 19721204 199703 1 003



YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 27 JANUARI 2023), DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, **S. MUDAWAM** NOMOR INDUK: **18300016092** LAHIR DI **GRESIK**, TANGGAL **4 OKTOBER 1962**,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR **STUDI ISLAM** KONSENTRASI **EKONOMI ISLAM** DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE-928.**

YOGYAKARTA, 30 AGUSTUS 2023

**AN. REKTOR,
KETUA SIDANG,**

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.

NIP.: 19721204 199703 1 003

**** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN**


**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus : S. Mudawam ()
NIM : 18300016092 ()
Judul Disertasi : PENETAPAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN INSTRUMEN KEUANGAN PADA
TRANSAKSI KOMERSIAL BERDASAR AS-SUNNAH (Problematika
Penyusunan Prinsip dan Pembentukan Azas Manajerial)
Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. ()
Sekretaris Sidang : H. Ahmad Muttaqin, M.Ag., MA., Ph.D. ()
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. ()
(Promotor/Pengujii)
2. Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag. ()
(Promotor/Pengujii)
3. Dr. H. Moh. Tamtowi, M.Ag. ()
(Pengujii)
4. Dr. Ja'far Assagaf, M.A. ()
(Pengujii)
5. Dr. Sunaryati, SE., M.Si. ()
(Pengujii)
6. Prof. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. ()
(Pengujii)

Di Ujikan di Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023

Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasajana UIN Sunan Kalijaga
Waktu : Pukul 09.00 WIB. S.d. Selesai
Hasil / Nilai (IPK) :
Predikat Kelulusan : Pujian (Cumlaude)/ Sangat Memuaskan/ Memuaskan

Sekretaris Sidang,



H. Ahmad Muttaqin, M.Ag., MA., Ph.D.
NIP.: 19720414 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281, Tel. & Faks, (0274)
557978

email: pps@uin-suka.ac.id, website: <http://pps.uin-suka.ac.id>.

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor/Penguji :

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.

()

Promotor/Penguji :

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.

()

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PENETAPAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN INSTRUMEN
KEUANGAN PADA TRANSAKSI KOMERSIAL BERDASAR
AS-SUNNAH**

(Problematika Penyusunan Prinsip dan Pembentukan Asas Manajerial)

yang ditulis oleh:

Nama : S. Mudawam
NIM : 18300016092
Program : Doktor (S3)

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Tebuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 9 Maret 2023

Promotor,



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PENETAPAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN INSTRUMEN
KEUANGAN PADA TRANSAKSI KOMERSIAL BERDASAR
AS-SUNNAH**

(Problematika Penyusunan Prinsip dan Pembentukan Asas Manajerial)

yang ditulis oleh:

Nama : S. Mudawam
NIM : 18300016092
Program : Doktor (S3)

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Tebuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 9 Maret 2023
Promotor,



Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PENETAPAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN INSTRUMEN
KEUANGAN PADA TRANSAKSI KOMERSIAL BERDASAR
AS-SUNNAH**

(Problematika Penyusunan Prinsip dan Pembentukan Asas Manajerial)

yang ditulis oleh:

Nama : S. Mudawam
NIM : 18300016092
Program : Doktor (S3)

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Tebuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 9 Maret 2023
Penguji,



Dr. H. Moh. Tamtowi, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PENETAPAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN INSTRUMEN
KEUANGAN PADA TRANSAKSI KOMERSIAL BERDASAR
AS-SUNNAH**

(Problematika Penyusunan Prinsip dan Pembentukan Asas Manajerial)

yang ditulis oleh:

Nama : S. Mudawam
NIM : 18300016092
Program : Doktor (S3)

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Tebuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 9 Maret 2023
Penguji,



Dr. Ja'far Assegaf. MA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PENETAPAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN INSTRUMEN
KEUANGAN PADA TRANSAKSI KOMERSIAL BERDASAR
AS-SUNNAH**

(Problematika Penyusunan Prinsip dan Pembentukan Asas Manajerial)


yang ditulis oleh:

Nama : S. Mudawam
NIM : 18300016092
Program : Doktor (S3)

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Tebuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 9 Maret 2023
Penguji,



Dr. Sunaryati, SE. M.Si.

ABSTRAK

PENETAPAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN INSTRUMEN KEUANGAN PADA TRANSAKSI KOMERSIAL BERDASAR AS-SUNNAH

(Problematic Penyusunan Prinsip dan Pembentukan asas
Manajerial).

S. Mudawam,

Disertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Topik penelitian didasarkan pada ruang lingkup keilmuan ekonomi dan keuangan, dirumuskan dari persoalan dan problematik penemuan sumber autentik ajaran agama Islam, terutama as-Sunnah. Problematika utama adalah penemuan sumber autentik as-Sunnah berupa dalil-dalil pengajaran ekonomi dan keuangan komersial, penemuan asas prinsip pengelolaan transaksi keuangan komersial, dan penetapan instrumen keuangan komersial untuk dirumuskan sebagai dasar penetapan kebijakan manajerial di bidang transaksi keuangan. Perumusan permasalahan dilakukan melalui serangkaian pengkajian dan pendalaman secara objektif dan reliabel tentang penemuan indikator-indikator aktivitas ekonomik dan transaksi finansial berdasar dalil-dalil as-Sunnah. Penelitian dilakukan melalui sumber kepustakaan sebagai data-data utama dan didukung sumber sekunder dari informasi faktual disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian di bidang studi yang sama. Penelitian ini bersifat kualitatif karena data-data dikaji dari literatur-literatur keilmuan atau hasil penelitian yang disusun berdasar bidang keilmuan secara periodik. Data-data dimaksud dianalisis berdasar kerangka deduksi dan induksi melalui pendekatan historis, sosiologis, ekonomi, dan normatif. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk menemukan asas-asas dan prinsip teoretis bersumber dari pemahaman dalil-dalil as-Sunnah ditafsirkan berdasar model kajian tekstual dan kontekstual. Sehingga dapat dirumuskan kesimpulan tentang penentuan asas-asas dan prinsip aktivitas ekonomi, perdagangan, prinsip transaksi dan instrumen keuangan, manajemen pengelolaan transaksi keuangan secara teoretis dan kelembagaan bersifat orisinal dari sumber as-Sunnah. Hasil perumusan kesimpulan analisis dan pembahasan menjadi dasar untuk membangun asas-asas dan prinsip teoretis di bidang instrumen dan pembentukan landasan kebijakan dalam membangun teori manajemen keuangan, penetapan instrumen

transaksi keuangan, dan perumusan kelembagaan keuangan Islam. Perumusan ini selanjutnya secara pragmatik diimplementasikan sebagai alat analisis dan standardisasi perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan dan transaksi keuangan yang disahkan sesuai ajaran Keuangan Islam, dengan mengesampingkan ajaran-ajaran atau paham ekonomi dan keuangan yang bersifat dikotomik dengan prinsip keuangan Islam.

Kata kunci; *Sunnah, maliah, riba, bai'i, ijarah, murabahah, muqaradah, musyarakah, instrumen, keuangan, komersial, manajerial.*



ABSTRACT

THE AS-SUNNAH-BASED STIPULATION OF MONETARY INSTRUMENT PREPARATION POLICY ON COMMERCIAL TRANSACTIONS

(A Problem on principle and Managerial Basis Preparation)

S. Mudawam

Dissertation. UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, 2023

The research topic is based on monetary and economy field studies, formulated from the difficulty to attain authentic sources of Islam teaching, *as-Sunnah* in particular. The basic problems comprise authentic *as-Sunnah* source attainment. The source includes chapter and verse on commercial monetary and economy teaching, commercial financial transaction management principle attainment, and commercial finance instrument stipulation to be formulated as the basis for management-level policy establishment of financial transactions. The formulation was carried out through a series of objective and reliable studies on indicators of economic activities and finance transactions in accordance with chapter and verse within *as-Sunnah*. This research obtained primary data from literature sources whilst supported by secondary ones from factual information in which reports of alike research were presented. This was a qualitative study since data were obtained from scholarly literatures or scholarly research planned periodically. The data were analyzed under the deduction and induction frame through historical, sociology, economy, and normative approach. The study aimed at discovering theoretical principle taken from textual and contextual interpretation model study of *as-Sunnah* chapter and verse. At the end, determination on economic activities, trading, finance instrument and transaction principles can be formulated; both theoretical and institutional finance transaction management genuinely extracted from *as-Sunnah* can also be determined and formulated. The results would serve as the foundations for constructing theoretical principles and for establishing policies when setting a finance management theory, determining finance transaction instruments, and formulating Islamic finance institutions. The formula will then be pragmatically implemented as a tool of

analysis and a standard of formulation and establishing a policy on a registered finance and transaction management under Islamic finance teaching while putting aside the economic and finance teachings which are normally on the contrary to the principles of Islamic financing.

Key words: *Sunnah, maliah, riba, bai'i, ijarah, murabahah, muqaradah, musyarakah, instrument, finance, commercial, managerial.*



ملخص الرسالة

تحديد سياسات في إعداد الأدوات المالية للمعاملات التجارية على أساس
السنة

(إشكاليات في تأسيس المبادئ وصياغة المبادئ الإدارية).

اعتمد موضوع الرسالة على النطاق العلمي للاقتصاد والتمويل، وقد تمت صياغته من مشاكل موجودة وواردة في مصدر أصيل لتعاليم الدين الإسلامي أي السنة النبوية على وجه التحديد. تتمثل المشاكل الرئيسية في وجود الأدلة من السنة الصحيحة على تدريس الاقتصاد والتمويل التجاري، وكذلك مبادئ إدارة المعاملات المالية التجارية، وتحديد الأدوات المالية التجارية التي منها تصاغ كأساس لوضع السياسات الإدارية في مجال المعاملات المالية. وتمت صياغة المشكلة من خلال سلسلة من الدراسات المتعمقة بطريقة موضوعية وموثوقة فيما يتعلق بمؤشرات النشاط الاقتصادي والمعاملات المالية على أساس السنة. وكانت الرسالة مبنية على مصادر المكتبة كبيانات أولية ومدعومة بمصادر ثانوية للمعلومات الواقعية المقدمة في تقرير عن نتائج البحث في نفس مجال الدراسة. وهذه الرسالة عبارة عن بحث نوعي، حيث تمت مراجعة البيانات من المؤلفات العلمية أو نتائج البحث التي يتم تجميعها بناء على المجالات العلمية بشكل دوري. ثم قام الباحث بتحليل هذه البيانات على أساس أطر الاستنتاج والاستقراء من خلال المناهج التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والمعيارية.

وكان الهدف من الرسالة إيجاد الأسس والمبادئ النظرية المستمدة من الدراسة النصية والسياقية لأدلة السنة. فيمكن بها عمل الاستنتاجات المتعلقة بتحديد أسس ومبادئ النشاط الاقتصادي، والتجارة، ومبادئ المعاملات وأدوات المعاملات، وإدارة المعاملات المالية على المستوى النظري والتأسيس الأصيل من مصادر السنة النبوية.

وكانت نتائج صياغة الاستنتاجات من التحليل والمناقشة أساسا لبناء الأسس والمبادئ النظرية في مجال الأدوات وإنشاء أساس للسياسة في تطوير نظرية الإدارة المالية، وتحديد أدوات المعاملات المالية، وصياغة المؤسسات المالية الإسلامية. ثم يتم تنفيذ هذه الصيغة بشكل عملي كأداة تحليل وتوحيد في صياغة وتحديد الإدارة المالية وسياسات المعاملات التي يتم تقنينها وفقا للمعاملات الإسلامية، مع ابعاد المفاهيم الاقتصادية والمالية التي تعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: السنة ، المالية ، الربا ، البيعة ، الإجارة ، المراجعة ، المقارضة ، المشاركة ، الأدوات ، المالية ، التجارية ، الإدارية

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين عدة	ditulis ditulis	muta‘aqqidīn ‘iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta’ marbutah

a. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	ditulis ditulis	Hibbah jizyah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmat al-auliya’
----------------	---------	--------------------

b. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
—	Fathah	ditulis	a
—	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis	ā
fathah + ya' mati	Ditulis	jāhiliyyah
يسعي	ditulis	ā
kasrah + ya' mati	ditulis	yas'ā
كريم	ditulis	ī
dammah + wawu mati	ditulis	karīm
فروض	ditulis	ū
	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkandengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'idat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-qiyās

- b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	żawī al-furūdahl as-
أهل السنة	Ditulis	sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ
فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْمُرْسَلِ كَافَّةً
لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, ma'unah, dan hidayah sebagai karunia-Nya yang telah diberikan kepada saya, serta saya panjatkan doa kepada-Nya semoga rahmat dan salam saya disampaikan kepada Rasulullah (saw) sebagai utusan yang memberikan pentauladanan serta penunjuk jalan kehidupan di dunia dan akhirat atas syafaatnya.

Terselesaikan karya disertasi ini melalui serangkaian penelitian, kajian, serta pembahasan sampai dapat diwujudkan sebagai bentuk karya tulis, merupakan karunia sangat besar dari Allah SWT, semoga melalui karya ini dapat disumbangkan pemikiran dan wawasan serta pengetahuan yang bermanfaat kepada anak-anak dan cucu serta generasi umat di masa mendatang. Karya ini belum sebagai karya terakhir dan tidak diperlukan usaha lebih lanjut, tetapi ini merupakan karya awal dalam bentuk penelitian akademik sampai karya lanjutan dari pendahulu. Karena itu kritik dan saran merupakan kontribusi dan motivasi sangat berharga untuk kelanjutan serta kesempurnaan penelitian, kajian, dan pembahasan dalam karya ini.

Selanjutnya suatu keniscayaan penyajian penghargaan oleh penulis dapat disampaikan kepada para Ulama dan Masyayikh, Guru Besar, Rektor dan Pembantu Rektor, Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan para Asisten Direktur, Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dosen serta Pejabat Unit-unit Kelembagaan dan Struktural di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta. Ucapan terima kasih dan penghargaan serta kehormatan khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA. selaku promotor dalam menghasilkan karya disertasi ini, melalui bimbingan, pengajaran dan pemberian ilmu dan wawasan, semoga Allah SWT memberikan karunia besar sesuai dengan kebesaran jabatan dan kehormatan yang telah diberikan kepada beliau.
2. Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag selaku promotor dalam menghasilkan karya disertasi ini, melalui bimbingan, pengajaran dan pemberian ilmu dan wawasan, semoga Allah SWT memberikan karunia besar sesuai dengan kebesaran jabatan dan kehormatan yang telah diberikan kepada beliau.
3. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D, M.A. (Kepala Badan Pembinaan Idiologi Pancasila) selaku pemberi bantuan beasiswa sponsorsip dalam penyelesaian program doktor di UIN Sunan Kalijaga serta motivasi yang sangat besar kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan karunia besar dan kehormatan atas ilmu dan keahliannya, sehingga karya ini dan penyelesaian ujian tugas akhir kuliah program Doktor dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
4. Dr. H. Moh. Tamtowi, M.Ag selaku penguji dalam ujian pendahuluan disertasi ini, semoga Allah SWT memberikan karunia besar dan kehormatan atas ilmu dan keahliannya serta motivasi yang sangat besar kepada penulis, sehingga penyelesaian ujian tugas akhir kuliah program Doktor ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya..
5. Dr. Ja'far Assegaf. MA. selaku penguji dalam ujian pendahuluan disertasi ini, semoga Allah SWT memberikan karunia besar dan kehormatan atas ilmu dan keahliannya serta motivasi yang sangat besar kepada penulis, sehingga penyelesaian ujian tugas akhir kuliah program Doktor ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
6. Dr. Sunaryati, SE. M.Si. selaku penguji dalam ujian pendahuluan disertasi ini, semoga Allah SWT memberikan karunia besar dan kehormatan atas ilmu dan keahliannya serta

motivasi yang sangat besar kepada penulis, sehingga penyelesaian ujian tugas akhir kuliah program Doktor ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya, penulis secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih, kasih sayang, penghargaan, serta kehormatan dan keseluruhan doa kepada orang tua dan mertua, tersampaikan doa dan kasih sayang sebagai penghormatan khusus untuk istri saya Emy Tri Lestari yang sudah almarhumah semoga husnul khatimah dan surga sebagai pahala atas amal salihahnya, juga kepada istri Ifi Ratna Setyawati selaku penerus almarhumah, kepada anak-anak dan cucu, serta saudara, yang telah terlibat dalam doa dan ikhtiar serta segala hal yang tidak terhitung. Melalui permohonan doa kepada Allah SWT semoga mereka yang disebut khusus oleh penulis ini diberikan segala hal yang dimiliki Allah SWT untuk para hamba-Nya yang sangat luhur dan salih serta salihah ini, semoga segala karunia-taufik-hidayah dan ampunannya terus melekat pada mereka di dunia hingga akhirat.

Dengan harapan semoga karya disertasi ini dapat memberikan ilmu pengetahuan serta motivasi yang sangat besar untuk penulis sekeluarga, serta keseluruhan umat Muslim dan warga negara di nusantara. Selanjutnya atas segala kesalahan dan kekurangan, penulis mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih atas kritik dan saran-saran dari semua khalayak umat manusia.

Ma'allāhi Ilāhan Khaira, Billāhittaufiq wal Hidāyah wal Hamdulillāhi Rabbil 'Ālamīn.

Yogyakarta, 28 Februari 2023
Penulis ;

Syafaul Mudawam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
PENGESAHAN REKTOR	iv
YUDISIUM	v
DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI	vi
HALAMAN PENGESAHAN PROMOTOR	vii
NOTA DINAS	viii
ABSTRAK	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN	xix
HALAMAN PENGANTAR	xxiii
DAFTAR ISI	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	7
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	17
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Pembahasan	32
BAB II FUNGSI AS-SUNNAH SEBAGAI DASAR EKONOMI DAN KEUANGAN	35
A. Kedudukan As-Sunnah dalam Sumber Doktrin Syariat Islam	35
1. Definisi dan Deskripsi as-Sunnah	35
2. Kompilasi Otoritatif as-Sunnah	40
3. Kedudukan dan Fungsi Utama as-Sunnah	43
B. Kehejaksanaan As-Sunnah Sebagai Dasar Aktivitas Bisnis dan Keuangan	47
1. Otoritas as-Sunnah pada Sumber Perumusan Asas Prinsip	47

2.	Aktivitas Ekonomi dan Perdagangan oleh Nabi Saw	59
3.	Pembentukan Kelembagaan dan Aktivitas Perdagangan	75
C.	Sistem Perdagangan dan Alat Transaksi Keuangan	81
1.	Bentuk Transaksi Perdagangan Pasar Barang dan Keuangan	81
2.	Pengesahan Alat dan Model Transaksi Keuangan	96
3.	Pengesahan Transaksi dan Pemodelan Alat Transaksi Keuangan	103

BAB III PRINSIP TATA KELOLA KEUANGAN

KOMERSIAL SECARA MANAJERIAL 113

A.	Prinsip-prinsip Dasar Keuangan Islam	113
1.	Definisi dan Deskripsi Keuangan dalam Ajaran Islam	113
2.	Karakteristik Keuangan Islam.....	117
3.	Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Komersial Islam	122
B.	Faktor-faktor Pengesahan Transaksi Keuangan Islam ...	134
1.	Deskripsi dan Penghapusan Riba	134
2.	Klasifikasi Faktor Riba	138
3.	Aplikasi Disparitas Nilai Riba dan Laba	150
4.	Faktor Gharar (resiko ketidakpastian)	167
C.	Asas-asas Transaksi Keuangan Komersial	183
1.	Deskripsi dan Prinsip-prinsip Transaksi Komersial	183
2.	Kualifikasi Instrumen Transaksi Keuangan Komersial	194

BAB IV KEBIJAKAN PENETAPAN INSTRUMEN

TRANSAKSI KEUANGAN KOMERSIAL 241

A.	Karakteristik Instrumen Keuangan dalam Transaksi Komersial	241
1.	Arti dan Deskripsi Instrumen Keuangan	241

2.	Fungsi Instrumen Keuangan Dalam Transaksi	
Komersial	262
3.	Prinsip Standarisasi Model Instrumen Keuangan	
Komersial	270
B.	Kebijakan Pembentukan Instrumen Keuangan	
Komersial	326
1.	Kebijakan Penetapan Transaksi Keuangan	
Komersial	326
2.	Instrumen Penyertaan Modal pada Transaksi	
Komersial	334
3.	Aset Likuiditas Sekuritas pada Pasar Keuangan	
Islam	350
C.	Jenis instrumen keuangan Islam diperdagangkan	
di pasar Modal	357
1.	Saham (Ekuitas)	357
2.	Shukuk – Sanadat (Obligasi)	366
3.	Model Instrumen Shukuk pada Pasar Keuangan	377
BAB V	PENUTUP	383
A.	Kesimpulan	383
B.	Implikasi	401
C.	Saran	403
DAFTAR PUSTAKA	405
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	414

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perkembangan lingkungan ilmu pengetahuan ekonomi dan keuangan Islam makin mengalami perubahan sangat signifikan dibanding lima dekade silam, baik dalam aktivitas eksperimen atau kontemplasi filosofis, termasuk tindakan para pelaku pengambil kebijakan publik dan pelaku pengembang sektor teknologi dan ekonomi. Perubahan ini membawa kepada persoalan prinsip fundamental dalam penataan ruang keilmuan dan perilaku sektor keuangan Islam. Menurut lingkup integral, secara implisit atau eksplisit, kedua unsur itu selalu korelatif dan simultan. Unsur fundamental dimaksud adalah ruang kajian keilmuan ekonomi keuangan Islam sebagai dasar pembentukan perilaku umum yang simultan dan membentuk unsur signifikan dalam perubahan berbagai aspek kehidupan ekonomi.

Prinsip fundamental konsep keilmuan ekonomi dan keuangan Islam merupakan unsur penguat antara unifikasi aspek realitas empiris dengan rasionalisasi filosofis, di mana masing-masing memiliki garis simetris dalam setiap perubahan. Konteks ini menyebut antara ruang sumber ilmu dan pengetahuan, ruang lingkup empiris dan filosofis, dinyatakan sebagai pembentuk prinsip perilaku publik dari keseluruhan entitas. Ini dapat diartikulasikan bahwa demarkasi, antara wilayah ilmu pengetahuan ekonomi dan keuangan Islam dengan nilai-nilai sosial atau kebudayaan, sudah menjadi bagian integral dalam ruang global serta memiliki konotasi universal.

Arah pemikiran ini membawa reorientasi mendasar dalam menerjemahkan progres dan prospek perluasan kontekstual norma dan doktrin Syariat Islam ke dalam ruang lingkup keilmuan sekaligus pengembangan pengetahuan ekonomi dan keuangan Islam. Dengan efek memiliki kompatibilitas kepada kemajuan teknologi dalam peradaban masyarakat, untuk mewujudkan perilaku kehidupan menyeluruh. Tetapi, jika perlakuan terhadap elemen unifikasi unsur fundamental dari konsep keilmuan, antara unsur positivistik dengan

filosofis dapat sebangun pada semua sisi ruang, maka nilai-nilai spiritual yang diajarkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah akan menjadi bagian dalam elemen integralistik, dengan semua unsur derivasi dan determinasinya.

Paradigma ini didasarkan kepada penguatan landasan bahwa al-Qur'an telah mengajarkan doktrin-doktrin material dan spiritual dalam satu ruang, ialah kehidupan beragama dengan semua aspek tata-kelola kehidupan dan kesejahteraan sosial bersifat material dan imaterial. Dalam ruang lingkup ini akan terwujud nilai-nilai universal dan holistik, landasan keilmuan bidang keuangan Islam akan mendorong dan menumbuhkan harmonisasi perilaku beragama pada ruang publik dan berkarakter kompatibel sebagai dimensi spiritual beragama.

Kajian konseptual dimaksud, mendorong pemahaman kembali pada problematik sumber keilmuan, antara unsur positivistik dan filosofis dalam penataan elemen nilai-nilai doktrin. Karena ilmu pengetahuan bidang ekonomi dan keuangan Islam menjadi dasar pertimbangan sekaligus parameter perilaku pada ruang publik, untuk ekspektasi kesejahteraan dalam kehidupan sosial bagi entitas beragama. Dalam objektivitas ini ilmu pengetahuan ekonomi dan keuangan berbasis Syariat Islam dengan inisiasi *Mu'āmalāt al-Māliyah* adalah berkarakter holistik. Sedang berdasar aspek eksternal merupakan parameter diametral perilaku bagi setiap umat beragama, untuk membentuk disparitas atau melepas unsur dasar pembentuk sekularisasi perilaku dan keilmuan.

Namun, arus keras modernitas, dengan segala karakter unsur penguat, menggeser elemen konseptual keilmuan kepada silogisme empiris tanpa melibatkan unsur-unsur fundamental pada tujuan penataan landasan atau ruang lingkup keilmuan. Unsur fundamental seharusnya lebih kuat dikembangkan untuk kepentingan pengembangan pengetahuan substantif, yaitu membangun sumber-sumber keilmuan dengan tujuan akhir membentuk ilmu dan pengetahuan dengan semua unsur eksternal berkarakter integral atau simetris. Pengukuran nilai pembentukan perilaku oleh ilmu dan pengembangan pengetahuan keuangan Islam diukur dengan faktor

nilai doktrin. Sehingga bagaimanapun, kondisi dan peristiwa, akan menjadi landasan dalam bagian integralistik.

Secara konseptual apa yang dimaksud realitas empiris dan filosofis dalam tata ruang ilmu pengetahuan keuangan Islam untuk perilaku adalah bersumber dari nilai keyakinan, dan nilai itu ada pada orisinalitas. Dalam Islam, orisinalitas telah disebutkan pada sumber asli yang diterminologikan sebagai *Masādir al-Tasri'* terdiri atas al-Qur'an dan as-Sunnah, di samping sumber lain yang autentik. Sumber orisinal ini menjadi dasar utama berkarakter '*asāsiah*. Untuk perumusan sumber-sumber nilai fundamental sehingga peristiwa dalam perilaku setiap entitas beragama terkandung dalam paradigma keilmuan dengan kerangka holistik, termasuk asas-asas pembentukan aktivitas transaksi keuangan komersial publik pada era globalisasi modern.

Unsur fundamental pada bidang agama dimaksud adalah sumber-sumber doktrin Islam yang melandasi perilaku pemeluk agama dan pengikut nilai-nilai keislaman dalam penataan hidup dan pembangunan kesejahteraan material atau imaterial pada ruang global. Melalui kecermatan tentang asumsi ini dapat diungkapkan ada empat faksi yang membangun pandangan tentang kaidah-kaidah prinsip pemahaman sumber agama melalui paradigma masing-masing;

Pertama; faksi dengan pandangan penguatan penyelarasan antara *nusūṣ al-Qur'an* dalam Islam dengan konteks dan ruang yang menguatkan unsur proporsional pada logika empiris, dengan segala hambatannya memunculkan pemahaman antara islamisasi nilai dan perilaku dari unsur sekularisasi.

Kedua; mengedepankan unsur pemurnian makna-makna terminologi dan epistemologi kepada teks-teks sumber Islam, dengan rasionalisasi pada satu kesatuan ideologi yang dapat membangun elemen eksklusif dan inklusif, menghindari arah radikalisme atau skeptisisme.

Ketiga; pemahaman berusaha menyinkronisasi antara agama dengan rasionalitas empiris menjadi entitas tata nilai guna pembentukan perilaku publik, dengan asumsi universalitas tata nilai untuk sebuah entitas rasional. Keempat; kecenderungan pemahaman

melalui kerangka yang menempatkan posisi sumber-sumber fundamental Islam dengan tatanan perilaku diasumsikan berada pada sumbu asimetris atau parsial dengan realitas dan utilitas, dan peran strukturalisme pada posisi skeptis menjadi dasar dalam pembentukan nilai atau penegakan perilaku publik.

Alasan prinsip dan memungkinkan untuk dikemukakan dalam penataan subjek penelitian ini ialah batasan-batasan ruang pemahaman as-Sunnah sebagai asas pembentukan perilaku dan prinsip normatif pada keuangan komersial berasaskan Islam. Oleh karena itu, pada persoalan ini muncul banyak perdebatan dan perbedaan sejak periode awal abad pertama hijriah hingga periode sekarang. Melalui konteks historis dan sosiologis, di samping infrastruktur metodologi hermenetik, diasumsikan dapat diperoleh fitur-fitur parameter indikator paradigma sebagai unsur pemahaman konsepsi teoretis keuangan Islam dalam pembangunan asas-asas perilaku entitas beragama.

Realitas tersebut, membentuk daya ungkit untuk mengkaji prinsip dan landasan pembentukan prinsip teoretis, untuk tujuan pengembangan pengetahuan di bidang keuangan komersial melalui pembentukan asas-asas prinsip instrumen keuangan, di samping pembangunan asas-asas perilaku manajerial pada sektor transaksi keuangan komersial. Elemen ini dapat disinkronisasikan dengan segala hal yang dihasilkan melalui produk pemikiran para Ulama (*Muḥaddiṣūn*, *Uṣūliyyūn*, *Mutakallimūn*, *Fuqahā*) hingga Cendekiawan (Filsuf, Sarjana, Akademisi) serta pemegang otoritas penyelenggara kekuasaan.

Aspek sejarah dalam Islam memberikan fitur fragmen lengkap tentang usaha para Ulama dan Filsuf sampai para cendekia berusaha memosisikan aspek fungsional dan autentisitas as-Sunnah, untuk penyusunan prinsip-prinsip fundamental teoretis serta asas-asas pembentukan perilaku publik. Pada realitas ini dan dalam banyak hal serta situasi, terindikasi inkonsistensi pada pembangunan paradigma, termasuk perumusan premis penemuan prinsip-prinsip aktivitas keuangan Islam yang banyak dianalogkan dengan unsur fenomena

sosial, ekonomi, dan kebijakan otoritatif, dibanding norma berasaskan *mu'āmalāt al-māliyah*.

Bahkan, pengesahan-pengesahan standardisasi asumsi atau indikator yang diberlakukan didasarkan atas unsur fungsi sosial dan nilai budaya semata, dengan tidak memasukkan dalil-dalil otentik Syariat, dalam hal ini adalah as-Sunnah sebagai “*Maṣādir li al-Taṣrī' al-Islāmi* (sumber norma perilaku dan hukum Islam) secara utuh. Situasi ini makin tumbuh kuat pada perkembangan kajian-kajian hadis kontemporer, dan dalam situasi ini diskusi-diskusi lebih kuat ke ranah aspek eksternal hadis, bahkan mengarah kepada kecenderungan liberalisasi aspek internal hadis, atau dapat disebut popularisasi pemaknaan dan penafsiran dalil-dalil as-Sunnah. Sedang pemahaman dalil-dalil as-Sunnah adalah harus melalui unsur otentifikasi dengan penafsiran dan pemahaman dalil-dalil al-Qur'an, khususnya untuk tujuan pembentukan konsep teoretis dan pembangunan asas-asas perilaku publik.

Pandangan ini tentu menimbulkan beberapa titik-titik krusial dalam pembangunan prinsip teoretis keuangan Islam, terutama model perumusan instrumen keuangan dalam setiap aktivitas transaksi komersial secara manajerial. Ini diasumsikan telah terjadi pada para ekonom dan cendekiawan Muslim yang menganut standar empiris mutlak, mereka membentuk prinsip-prinsip teoretis sesuai dengan kaidah-kaidah pembentukan asas-asas perilaku transaksi keuangan komersial seperti yang mereka pahami.

Bertolak dari pandangan beberapa aliran pemikiran dan pembaharuan para penganutnya sebagaimana dideskripsikan di atas, beberapa kesimpulan bersifat asumptif dapat diungkapkan sebagai rumusan awal. Asumsi dimaksudkan pada penelitian adalah sebagai postur ruang lingkup kajian, yaitu mengkaji unsur-unsur fundamental dan orisinal tentang konsepsi teoretis instrumen keuangan Islam pada aktivitas transaksi komersial. Sedang beberapa konsep dan pandangan yang telah terbangun pada periode sebelum ini menempatkan beberapa konsep sebagaimana rujukan pemahaman terhadap sumber autentik Syariat Islam untuk periode kini dan akan datang.

Berlatar belakang eksperimentasi dan eksplanasi ruang pengembangan perilaku dan utilitas, memunculkan kerangka dasar penemuan di samping penafsiran berdasar derivasi dan determinasi berbagai bidang disiplin keilmuan, selain mendorong pengembangan pengetahuan menjadi problematik antara dikotomi beragama dengan bidang pengetahuan, berimplikasi pada dialogis antara sumber fundamental Islam (al-Qur'an, as-Sunnah) dengan utilitas atau ekspektasi kepada pengetahuan untuk kepentingan pembentukan atau penegakan perilaku dalam ruang entitas beragama, melalui perumusan pola-pola penafsiran dan pemaknaan *Nuṣūṣ al-Syarī'ah*.

Meskipun pembangunan pengetahuan dan perilaku komunitas muslim harus terikat dengan Syariat Islam, atau distandarkan dengan sumber-sumber dalam Islam. Namun, dalam hal usaha yang harus dipastikan adalah membangun infrastruktur metodologis sumber-sumber setiap dalil, melalui penempatan pada posisi orisinal dan autentik. Pada aspek prinsip tentang infrastruktur ini, perdebatan dan diskusi mendalam tentang penentuan sumber-sumber autentik, khususnya as-Sunnah, dengan segala perbedaan pemahaman tentang status autentisitasnya sebagai sumber unifikasi *al-tasyrī' al-Islāmi*, belum utuh dalam mewujudkan konsepsi teoretis untuk pembentukan asas-asas perilaku transaksi keuangan komersial.

Oleh karena penempatan posisi as-Sunnah sebagai bagian dari pewahyuan Rasulullah Saw untuk pembentukan unifikasi sumber fundamental Islam, yaitu pada posisi dialogis; setidaknya harus dilakukan upaya kritis untuk menghasilkan objektivitas tentang as-Sunnah. Sedang fungsi misionaris kerasulan Nabi Muhammad Saw, di samping praktik-praktik dan kebijakan yang dijalankan sebagai pemegang otoritas, dapat dikaji melalui kompilasi pada periwayatan Hadis. Selanjutnya, perdebatan yang melibatkan kompleksitas infrastruktur otentifikasi penafsiran adalah sangat kompleks, menurut pengikut skeptisisme *Inkār as-Sunnah* adalah spekulatif. Bahkan, disadari bahwa praktik perilaku agama Islam secara autentik terjadi pada masa Rasulullah Saw bersama para Sahabat dan Tabi'in, semua peristiwa itu bersumber dan banyak diperoleh melalui sumber periwayatan Hadis. Untuk hal ini, banyak para ulama dan

pendekian menyikapi dengan melemahkan kedudukan as-Sunnah dalam tatanan *Maṣādir al-Taṣrī' al-Islāmi*.

B. Rumusan Pokok Masalah.

Berdasar prediksi dan asumsi-asumsi teruraikan di atas adalah latar belakang yang dapat dirumuskan beberapa prinsip permasalahan, baik pada lingkungan kajian ilmiah secara luas atau secara spesifik, khususnya objektivitas penelitian berskala akademik. Perihal ruang lingkup ini ada beberapa pokok permasalahan yang substansial secara akademik untuk dilakukan penelitian sekaligus kajian mendalam dan komprehensif sebagaimana ada pada perumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana mendeskripsikan dan menguraikan pendekatan problematik penentuan makna dalil-dalil as-Sunnah untuk perumusan pemahaman prinsip-prinsip teoretis sistem Keuangan Islam komersial ?
2. Bagaimana merumuskan indikator ekonomi dan keuangan komersial terhadap kebijakan Rasulullah (saw), Sahabat, dan Tabi'in yang ditetapkan berdasar otoritas di bidang ekonomi bisnis dan keuangan komersial dapat dijadikan dasar pembentukan model aktivitas transaksi ekonomi bisnis dan keuangan komersial ?
3. Apa indikator prinsip dan secara teoretis dapat dijadikan landasan untuk membentuk kebijakan manajerial di bidang instrumen keuangan komersial atas dasar sumber autentik as-Sunnah ?

Ketiga permasalahan utama mendasari kelayakan dari sisi substansi penentuan kualifikasi dalil-dalil fundamental untuk perumusan prinsip teoretis, di samping prinsip dasar perilaku keuangan dalam Syariat Islam. Kelayakan dimaksud meliputi problematik bidang internalisasi dan eksternalisasi hasil pemaknaan dan pemahaman unsur normatif dari as-Sunnah, dalam kerangka membangun doktrin publik untuk menjalankan keharusan beragama. Sehingga dapat diperoleh pemahaman tentang fungsi dan kedudukan as-Sunnah sebagai dasar pembangunan umat Muslim di bidang

prinsip-prinsip aktivitas ekonomi bisnis dan transaksi keuangan. Oleh karena itu, melalui penelitian atas dasar pokok permasalahan, dilakukan kajian faktor-faktor, variabel, indikator, dan asumsi ekonomi terdapat pada Sunah Nabi Saw disebutkan dalam periwayatan hadis berdasar tekstualisasi dan kontekstualisasi pemahaman secara teoretis.

C. Tujuan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

Pembentukan aplikasi sumber-sumber as-Sunnah serta beberapa fungsi dan posisinya bertujuan untuk menentukan faktor prinsip yang memperkuat penggunaan kaidah-kaidah pemahaman hadis, dengan maksud dan tujuan merumuskan fungsi fundamental as-Sunnah sebagai dasar penjelas indikator penentuan prinsip dasar teoritis Keuangan Islam di bidang instrumen keuangan melalui transaksi komersial.

- a. Mengkaji perumusan prinsip-prinsip teoretis dan filosofis pemodelan instrumen keuangan, mencakup pembentukan parameter aktivitas transaksi keuangan komersial secara autentik atas dasar indikator yang dipahami dari sumber as-Sunnah.
- b. Membangun model-model instrumen keuangan untuk pembentukan kebijakan dalam aktivitas transaksi keuangan komersial melalui pendekatan manajerial berdasarkan prinsip pemahaman sumber-sumber as-Sunnah.
- c. Merumuskan landasan penelitian aplikatif serta pengembangan aplikasi perumusan penetapan kebijakan secara manajerial berdasar dari sumber-sumber as-Sunnah, untuk tujuan pembangunan prinsip-prinsip teoritis bidang keilmuan sistem keuangan dan perilaku keuangan transaksi komersial secara kelembagaan.

2. Manfaat Pengkajian.

Penelitian dan pengkajian dengan beberapa hasil pencapaian akan sangat bermanfaat dalam wilayah akademik; sekurangnya

sebagai model penelitian dan pengkajian dengan ruang lingkup as-Sunnah. Di samping itu, diharapkan menjadi sumber kajian lebih mendalam dan lebih luas pada subjek yang sama sebagaimana terjadi pada as-Sunnah. Termasuk dalam landasan yang dianut dalam memberlakukan penelitian adalah didasarkan kepada asas-asas yang memiliki manfaat khusus dan lebih luas secara akademik.

a. Manfaat Teoretis.

- 1) Penelitian tersebut dalam subjek ini memiliki manfaat luas dan konkret terkait bidang kajian teoritis dan terapan, terutama dalam pendalaman dan pengayaan pengembangan pragmatik teori-teori dan materi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, khususnya bidang keuangan komersial, berdasar sumber-sumber Syariat Islam secara autentik, khususnya praktik-praktik eksternalisasi as-Sunnah di samping kehidupan pemegang kebijakan setelah periode Rasulullah Saw.
- 2) Subjek Keuangan dalam Islam akan memiliki manfaat, terutama penguatan pada ruang lingkup serta objektivitasnya, melalui penerapan prinsip-prinsip teoritis dengan segala determinasinya berdasar sumber-sumber kajian *Mu'āmalāt al-Māliyyah* dari as-Sunnah dapat diperkuat.
- 3) Mendorong tumbuhnya upaya perluasan perumusan prinsip-prinsip teoritis tentang pembentukan aktivitas transaksi keuangan komersial dalam Ekonomi dan Keuangan Islam.

b. Kontribusi Praktis.

- 1) Memberikan landasan model penelitian dan kajian autentik untuk maksud serta tujuan membangun instrumen dan parameter pembentukan perilaku pada sektor keuangan dan bisnis, sesuai prinsip-prinsip untuk dikembangkan dalam entitas beragama atau ruang publik.
- 2) Hasil kajian, sebagian atau keseluruhan, secara pragmatik menjadi dasar referensi pengembangan perumusan kebijakan penetapan perilaku bidang keuangan komersial dan bisnis

melalui aktivitas transaksi secara manajerial pada ruang privat dan kelembagaan.

- 3) Ekspektasi praktis dari penelitian dan kajian dapat mendorong kegiatan yang sama untuk kepentingan pengambilan kebijakan membangun konsep dan prinsip-prinsip teoritis, terutama pada sektor pembangunan perilaku keuangan dan bisnis, baik privat atau korporasi, swasta masyarakat atau pemerintah, berdasar asas dan prinsip dibangun oleh Rasulullah Saw melalui as-Sunnah.

D. Kajian Pustaka.

Beberapa karakter obyektif karya-karya yang sama dengan subjek penelitian ditemukan ada dua kualifikasi, yaitu; karya yang mengkaji dari aspek kaidah-kaidah pemaknaan dan pemahaman sumber-sumber Islam melalui penafsiran, kaidah-kaidah hermeneutik atau semantik, dan kaidah-kaidah *Uṣūliyyah*. Sedang karya lain, khususnya sub tematik, lebih memperkuat pembahasan pada aspek aplikasi teori positif yang diafiliasikan kepada sumber-sumber *naṣūṣ al-syarīāh*, antara bersumber dari al-Qur'an atau as-Sunnah. Beberapa kualifikasi karya dalam kajian sama dengan subjek penelitian ini disebutkan pada bagian ini.

Yusuf al-Qaradawi dalam salah satu karyanya berjudul "*Education and Economy in The Sunnah*"¹ dari judul asli "*al-Tarbiyyah wa al-Iqtisād fi al-Sunnah*" menyampaikan statemen 'setelah datang al-Qur'an bahwa Sunnah menjadi sumber fundamental kedua Syariat Islam (Hukum Islam) untuk menjelaskan dan menafsirkan al-Quran dan untuk menyediakan aspek praktis dari ajaran doktrin Ilahiah. Dalil yang dipergunakan, masih menurut pemahamannya, Islam sebagai cara komprehensif tentang kehidupan, datang dengan sistem lengkap meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kepentingan baik manusia di dunia sekarang dan di akhirat kemudian.

¹ Yusuf al-Qaradlawi, *Education and Economy in The Sunnah*, cet. ke-2, (Cairo, al-Falah Foundation for Translation, Publication and Distribution, 2005), 3-30

Prinsip fundamental diperjelas sebagai persoalan fakta, as-Sunnah sebagai sumber dasar Syariah mengandung pembelajaran dengan pencapaian untuk tujuan membuat kehidupan manusia menjadi baik dan sehat secara spiritual, moral maupun fisik. Sesuai dengan tema pada buku ini, Yusuf al-Qardlawi membukukan pendapat bahwa as-Sunnah Nabi Saw telah memberikan pendidikan bidang perilaku dan membangun model-model ekonomi berdasarkan al-Qur'an. Pendidikan ekonomi melalui as-Sunnah Nabi Saw bagian dari proses pengajaran wahyu al-Qur'an sebagai ajaran Islam tentang cara kehidupan komprehensif, dengan sistem lengkap meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bidang pembangunan ekonomi.

Dalam karya ini dibahas dengan uraian teoritis dan historis tentang ajaran-ajaran substansi ekonomi, dengan dasar uraian dari proses pembelajaran Nabi Saw. Hal fundamental dalam pendidikan ekonomi yang dikaji dan dilakukan pembahasan secara teoritis adalah prinsip-prinsip Syariah yang mengatur persoalan dasar-dasar ekonomi. Menurutnya pembelajaran tentang ekonomi dari ajaran profetik mencakup keseluruhan sumber ekonomi dan pengelolaannya, baik untuk tujuan makro atau lebih kepada tujuan sektoral. Sektor keuangan serta instrumen kinerja keuangan merupakan bagian pendidikan profetik dapat menjadi sumber informasi rumusan teoritis untuk model-model ekonomi antara mikro dan makro, termasuk perumusan rasionalisasi ekonomis.

Pembahasan yang kuat dalam karya Yusuf al-Qardlawi adalah uraian epistemologi ekonomi yang lebih diperkuat dengan rumusan-rumusan normatif berdasar pemahaman Syariah. Sehingga karya ini lebih kuat pada posisi sebagai sumber literatur ekonomi berkarakter Syariah jika dibanding dengan kerangka teoritis ekonomi modern seperti karya-karya lain. Hal ini lebih memperlihatkan karakter akademik yang mendasari pemikiran-pemikiran konsepsional sebagaimana dapat diperoleh informasi dari karya ini yang disusun cukup global tetapi mendalam, meskipun terdiri dari dua bagian.

Konsep-konsep yang dibangun dan dikembangkan oleh al-Qardlawi dalam karya ini tidak melibatkan obyek bidang keuangan

atau transaksi komersial keuangan, sebagaimana dalam ruang lingkup penelitian kajian ini. Di samping kajian yang dilakukan oleh al-Qaradlawi terhadap sumber as-Sunnah diposisikan sebagai sumber yang mandiri, dengan tidak melakukan kajian otentifikasi sumber-sumber otentifikasi dan pemaknaan secara teoretis. Perbedaan fundamental dari ruang lingkup penelitian ini adalah pada perilaku pendidikan, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengkaji prinsip perilaku pada sektor komersial. Juga pendekatan yang dipergunakan oleh al-Qaradlawi ada perbedaan secara metodologis dengan penelitian ini, yaitu pendekatan kontekstual normatif yang memperkuat upaya preskriptif dalam pembangunan prinsip-prinsip teoritis atau aplikasi empiris.

Masih dalam subjek yang sama, ditemukan karya seorang akademisi sekaligus konseptor dari Universitas Yarmuk di Sudan yaitu Kamal Taufiq Khattab, dia telah menyusun karya akademik berjudul *التعاليم الاقتصادية في السنة النبوية*.² Pada pembahasan karya ini sangat fokus dilakukan pembahasan sumber pengajaran ekonomi Islam dari as-Sunnah. Penulis berusaha mengkaji materi yang sama sekali baru dari sumber asli pada tema ekonomi secara umum, tidak spesifik pada bidang keuangan. Dalam tema bahasan ini dia menyampaikan pernyataan akademik bahwa as-Sunnah adalah sumber kedua Hukum Islam setelah al-Qur'an, dan bagaimanapun adalah dinyatakan sebagai sumber pertama menjelaskan, menginterpretasikan, dan mengembangkan aturan dan peraturan dari al-Quran di semua instansi.

Kamal Taufiq Khattab menyampaikan beberapa dasar dengan mengungkapkan pertimbangan kepentingan ekonomi dalam waktu sekarang, dan rendahnya para kepala negara Islam dalam keseriusan mengelola masalah-masalah ekonomi yang dialami oleh berbagai negara di dunia, di samping sikap pengambil kebijakan yang masih melihat contoh-contoh pengelolaan ekonomi negara sejalan dengan

² Kamal Taufiq Khattab, *at-Ta'lim al-Iqtisādiyyah fi al-Sunnat al-Nabawiyyah*, (Sudan: Kulliyatu al-Syari'ah wa al-Dirasat al-Islamiah, Yarmuk University, 2007), 7-12

prinsip yang dibangun oleh Nabi Saw dan dikembangkan oleh para Khalifah sesudahnya.

Beberapa hal prinsip dan fundamental dari pemikiran Prof. Dr. Kamal Taufiq Khattab adalah konsep penataan tentang kualifikasi model-model ekonomi yang bersumber dari Sunnah Rasulullah Saw. Dalam pemikirannya disebutkan beberapa kualifikasi yaitu; 1) memahami metodologi yang dipergunakan oleh Nabi Saw dalam menerjemahkan atau memahami ajaran-ajaran ekonomi yang dideskripsikan dari al-Qur'an melalui perilaku altruistis; 2) menemukan hubungan pengajaran ekonomi dalam as-Sunnah dengan al-Qur'an, 3) mencari perubahan-perubahan aturan terdapat dalam as-Sunnah, dan 4) mengaplikasikan metodologi yang disampaikan dalam as-Sunnah untuk melaksanakan ajaran-ajaran ekonomi. Namun dalam pemaparan konsepsional tidak diuraikan metodologi pemaknaan atau pemahaman *nusūṣ al-Qur'an wa as-Sunnah* secara detail, kecuali beberapa metode tertentu dapat ditemukan dalam pembahasannya.

Karya Mahmoud A. El-Gamal (2006) *Islamic Finance, Law, Economics, and Practice*,³ buku ini memberikan gambaran kualitatif praktik keuangan Islam dari akar sejarah yang telah ditetapkan mode operasinya. Tujuan pembahasan karya ini tidak untuk survei perkembangan terbaru dalam industri keuangan yang tumbuh cepat. Sedangkan fokus pada karya buku ini adalah menganalisis dan memandang ke metode dan penerapan keuangan Islam ke depan, sesuai dengan target utama hukum Islam.

Pada karya *Islamic Finance* dibahas konsep Islamisasi sebagai model praktik keuangan kontemporer disesuaikan Hukum Islam, dengan cara mengubah kontrak keuangan pramodern seperti; penjualan, sewa, dan sederhana kemitraan. Menurut Mahmoud A. El-Gamal, kontrak dirancang oleh; (1) tim profesional yang membuat dan melayani pasar untuk produk keuangan Islam, (2) konsultan yang terampil dalam menyusun peraturan arbitrase, dan (3) ahli hukum atau ahli agama yang akrab dengan teks hukum abad pertengahan (sebagian

³ Mahmoud A. El-Gamal "*Islamic Finance*", *Law, Economics, and Practice*, cet. ke-1, (New York: Cambridge University Press, 2006), 11-23

besar dalam bahasa Arab) dan memberikan sertifikasi dari Islamisasi berbagai produk keuangan dan jasa.

Menurut kajian Mahmoud A. El-Gamal dengan meniru substansi praktik keuangan kontemporer tanpa menggunakan bentuk kontrak pramodern, keuangan Islam gagal memenuhi Tujuan Hukum Islam (*Maqāṣid asy-Syarī'ah*). Di mana substansi praktik keuangan kontemporer yang sesuai dengan Hukum Islam, penyesuaian bentuk kontrak pramodern, dengan atau tanpa modifikasi, adalah mengarah pada usaha menghindari kerugian dengan dasar efisiensi, sehingga melanggar salah satu tujuan hukum utama yang ditetapkan Fukaha klasik. Sebaliknya, dengan memfokuskan pada Islamisasi bentuk kontrak bukan substansi, dengan membenarkan kerugian berdasar efisiensi, keuangan Islam akan sering gagal melaksanakan tujuan ekonomi yang dikodifikasikan dalam Fiqh klasik. Beberapa kasus juga disajikan, menurutnya bahwa format keuangan Islam tidak berorientasi untuk ke berkelanjutan jangka panjang karena;

- 1) menggunakan struktur metode keuangan yang sudah maju untuk diberlakukan di negara-negara Islam dengan regulator yang relatif tidak kuat; dan
- 2) tekanan kompetitif yang mendikte konvergensi mode efisien keuangan konvensional.

Atas dasar kasus yang diungkapkan, Mahmud A. El-Gamal mengusulkan memfokuskan keuangan Islam kembali pada substansi bukan pada bentuk. Hal ini akan memerlukan untuk meninggalkan paradigma “Islamisasi” dari setiap praktik keuangan. Ini juga akan memerlukan reorientasi nama keuangan Islam untuk menekankan masalah perbankan di tingkat masyarakat, keuangan mikro, investasi yang bertanggung jawab pada sosial, dan sejenisnya. Dia berpendapat bahwa Islam dalam bidang keuangan Islam harus berkaitan dengan tujuan sosial dan transaksi ekonomi - keuangan, bukan mekanisme kontrak yang berakhir pada tercapainya unsur keuangan. Pada karya ini secara eksplisit tidak menyebutkan persoalan sumber Islam secara spesifik sebagai dasar kajian, namun hanya memperkuat pada persoalan pembangunan prinsip keuangan bertolak dari analisis

hukum Islam. Sedang pada subjek penelitian dan pembahasan menekankan kepada ruang lingkup kajian sumber autentik Islam untuk merumuskan prinsip-prinsip teoritis dan asas-asas perilaku secara integral instrumen keuangan untuk pembangunan ajaran beragama.

Muhammad Ayub dalam karya berjudul *Understanding of Islamic Finance*,⁴ telah melakukan pembahasan mendalam dan berkarakter obyektif tentang keuangan Islam. Buku ini tidak hanya sebagai literatur yang ada, namun memiliki perbedaan dengan karya-karya lain. Sesuai judulnya, pada karya ini lebih dari menyajikan pemahaman teori dan praktik keuangan Islam sesuai prinsip Islam, tetapi juga memberikan penilaian obyektif tentang konfirmasi teoritis pada ruang implementasi atau operasional. Dalam karya ini diuraikan pembahasan tentang modus dasar; prosedur yang diikuti lembaga keuangan Islam sebagai dasar atau mungkin mengadopsi untuk pendanaan berbagai klien, memastikan kesesuaian dengan prinsip Syariah, dan kepatuhan terhadap Syariah. Aspek praktis dan operasional meliputi simpanan dan pengelolaan dana oleh bank-bank Islam terdiri atas pembiayaan berbagai sektor ekonomi, risiko manajemen, perlakuan akuntansi dan kinerja pasar dan instrumen keuangan Islam telah dibahas secara rinci.

Dalam penguraian juga dikaji dan dibahas materi Fiqh klasik sebagai dasar kajian obyek keuangan Islam dari aspek teori modern. Termasuk dalam rangkaian pembahasan adalah pengungkapan standar-standar Syariah yang dirujuk dari sumber-sumber penafsiran para Ulama klasik untuk peninjauan teoritis dan aktualisasi praktis keuangan Islam. Pada karya ini Muhammad Ayyub tidak berusaha mengungkap sumber-sumber Islam sesuai metodologi *istinbāt* atau ijtihad, tidak sebagaimana pada topik penelitian ini yang menekankan kepada ruang lingkup kajian prinsip-prinsip keilmuan dan pembentukan asas perilaku dari sumber autentik as-Sunnah. Diskusi pada pembahasan topik ini sangat kuat pada pencirian konsep orisinalitas dari Sumber-sumber Islam, antara disebut langsung dalam periwayatan Hadis atau dari praktik para sahabat dan Tabiin yang

⁴ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, cet. 1, (England: John Wiley & Sons Ltd, 2007), 22-26

memahami tentang praktik Nabi Saw dalam mengaktualisasikan al-Qur'an atau perintah langsung dari wahyu.

Auf Mahmud al-Kafarawi melalui karya berjudul *al-Siyāsah al-Māliyah wa an-Naqdiyyāh fi Zill al-Iqtisād al-Islāmi*⁵ fokus kajian utama mengungkap terdiri;

- 1) penguatan aktualisasi prinsip Syari'ah bidang Keuangan atas dasar Islam berdasar sumber nas-nas agama melalui kajian dan analisis empiris dan penyusunan model-model ilmiah secara rasional;
- 2) mengesampingkan perbedaan pendapat yang dibangun para ulama terdahulu untuk menghindari ketergantungan pada pemikiran mazhab ekonomi kapitalis; dan
- 3) membangun sistem ekonomi dan keuangan termasuk penetapan kebijakan keuangan berdasar prinsip dan sistem yang diajarkan dalam Islam.

Obyek serta metodologi pada karya tersebut bertolak pada problematik sama dengan penelitian ini, yaitu persoalan pembentukan prinsip-prinsip teoritis dan analisis perilaku. Namun pada karya al-Kafarawi lebih menitik beratkan kepada persoalan pembangunan keilmuan keuangan dalam ruang lingkup atau objektivitas teori-teori ekonomi dan keuangan. Berbeda dengan penelitian dan pembahasan kajian pada penelitian ini yang menempatkan obyektivitas pada ruang lingkup kajian pembentukan konsepsi prinsip teoritis keuangan berdasar sumber autentik as-Sunnah. Sedang pada karya al-Kafarawi lebih kuat pada bidang ilmu bersifat murni. Analisis secara metodologis dalam penelitian ini sebagai infrastruktur eksternalisasi pemaknaan dan pemahaman dalil-dalil as-Sunah, sesuai kaidah-kaidah untuk pembentukan prinsip-prinsip nilai-nilai normatif atau filosofis; di samping untuk pembangunan asas-asas teoritis dan perilaku manajerial pada transaksi komersial. Prinsip dan asas dimaksud dikaji melalui desain metodologi penelitian dan

⁵ Auf Mahmud al Kafarawi “*al-Siyāsah al-Māliyyah wa al-Naqdiyyah fi Zill al-Iqtisād al-Islāmi*, cet. ke-1 (Iskandariah, Mesir: Maktabah al-Isy'a,t,t), 7-8

pembahasan komprehensif atau kontekstual, yaitu eksplorasi pemaknaan dan pemahaman dikaji melalui infrastruktur metodologi ideologis untuk hasil yang sah serta orisinal.

E. Kerangka Teoretis.

Tiga aspek diuraikan pada bagian awal di atas adalah menjadi ruang kajian untuk merumuskan model-model pendekatan terhadap teks-teks atau dalil-dalil as-Sunnah. Satu hal penting untuk ditekankan bahwa pemaknaan dan pemahaman dalil-dalil as-Sunnah sangat prinsip untuk disesuaikan dengan zamannya, karena ini dimaksudkan untuk membatasi perkembangan bias makna atau kerancuan, meskipun ditempuh dengan langkah-langkah memperbarui pemahamannya.

Secara keseluruhan unsur disebut dogmatis dan sering dibakukan sebagai pemeliharaan teks atau dalil as-Sunnah, tidak bisa mendekati wahyu Ilahi dalam sisi sebangun, tanpa melibatkan misi orisinal al-Qur'an, di samping pada unsur kenabian Muhammad Saw dengan segala praktik perilaku yang disebut pada keseluruhan periwayatan as-Sunnah. Hal ini merupakan makna integralistik dan unifikasi antara apa yang disebut dan diajarkan pada al-Qur'an tidak mungkin dapat berjalan tanpa membentuk as-Sunnah sebagai bagian integral. Sebaliknya pandangan kritis tidak bebas membuat keselarasan pemahaman dengan metodologi zamannya, kecuali dengan paradigma perlindungan pemaknaan dan pemahaman *nusūṣ al-Qur'an* dari unsur orisinalitas sebagai wahyu Ilahi sebangun dengan as-Sunnah.

Ada beberapa fungsi utama as-Sunnah dalam pembentukan unifikasi dengan al-Qur'an melalui model derivasi atau determinasi, dengan mengutip rumusan para ulama klasik ada tiga fungsi utama antara lain;

- a. As-Sunnah dalam lintas sejarah pembangunan entitas beragama menjadi bukti atas pembentukan tata nilai Syariat Islam, membangun nilai-nilai peradaban beragama atas dasar wahyu al-Qur'an, dan membentuk sistematisasi Metodologi ideologis beragama.

- b. Antara al-Qur'an dan as-Sunnah adalah kesatuan dalam unifikasi pembentukan sumber-sumber fundamental beragama.
- c. Al-Qur'an memberikan otoritas kepada Nabi Muhammad Saw untuk menjelaskan makna-makna al-Qur'an, dengan tujuan memberikan pemahaman dengan jelas dan autentik tentang ayat-ayat al-Qur'an yang terdapat unsur-unsur makna yang masih belum definitif.

As-Sunnah berlaku pragmatik dan menjadi model pendekatan aktualisasi pembangunan beragama pada masanya hingga periode sekarang serta akan datang, dan memberikan bukti positif tentang Syari'at dan keilmuan Islam yang terbentuk dari wahyu al-Qur'an. Dalam hal ini melalui peran aktif model Sunnah Rasulullah Saw. Oleh karena, dalam sikap beragama akan sangat sulit, bahkan selalu dalam keraguan apabila menolak posisi ke-*hujjah*-an as-Sunnah sebagai dasar pemberlakuan perilaku beragama. Termasuk dalam perilaku ini adalah membangun segala teori yang diturunkan secara derivatif atau determinan dari sumber-sumber ideologis Islam.

As-Sunnah sumber Syariat Islam setelah al-Qur'an sebagai sumber pertama untuk menjelaskan, menafsirkan, mengembangkan aturan dari Al-Qur'an dalam semua bidang. Ulama klasik, dan belum diperoleh kajian baru dari kelompok cendekiawan, menetapkan kejelasan perihal model pemahaman dan pengambilan unsur penjelasan dari al-Qur'an karena menurut mereka pada unsur dilālāt al-Naṣṣi (aspek kalimat atau frasa) Al-Qur'an memperlihatkan susunan kalimat yang cukup rumit dalam kontekstualisasi. Karena itu penelitian akan mengambil langkah teoretis sebagaimana diberlakukan oleh para Ulama, yaitu mengambil tindakan penentuan atas dasar *Dilālāt al-Iqtidā'* atau *Dilālāt al-Iqtirān* setara dengan *Mantūq ad-Dilālah* dan *Mafhūm ad-Dilālah*, baik dengan pendekatan عقلية دلالة atau طبيعية دلالة dan دلالة وضعية.

Al-Qur'an dan as-Sunnah sama-sama primer dalam pembangunan nilai-nilai normatif dan positif untuk praktik beragama, keduanya sangat tidak mungkin dipisahkan dalam menyatakan kebenaran elemen nilai, keduanya terbentuk sebagai dasar penetapan

norma perilaku secara koheren. Al-Qur'an menandai batas-batas dan garis-garis besar gambaran pola kehidupan umat manusia beriman, sekaligus memberikan batas-batas menentukan untuk tukas mewarnai dan melengkapi pola melalui pentauladanan Nabi Saw. As-Sunnah menjadikan dan konkret atau menyediakan fitur terminologi pragmatik untuk kehidupan orang beriman.

Dalam banyak literatur klasik sampai periode modern, banyak dipahami bahwa as-Sunnah di samping sebagai sumber elaborasi dengan al-Qur'an, juga sebagai sumber independen dalam pengaturan Syariat Islam. Pandangan ini menimbulkan terminologi sendiri meskipun banyak menimbulkan multi interpretasi secara interdisipliner, dan diperlukan kajian mendalam untuk memperjelas kualifikasi fungsi as-Sunnah dari sisi ke-*hujjah*-annya, baik dalam implementasi atau terminologi teoretis.

Terikat oleh subjek ini dapat dirumuskan beberapa prinsip-prinsip dasar untuk mereduksi posisi dan kualifikasi as-Sunnah sebagai dasar pembentukan norma ajaran Syariah dalam pembangunan prinsip-prinsip teoretis dan asas-asas perilaku keuangan dalam ajaran Islam.

Pertama; Sunah terdiri aturan yang hanya menegaskan dan mengulangi misi yang telah diuraikan atau dideskripsikan dalam al-Qur'an, dalam hal ini unsur *al-syar'iyah* berasal dari al-Qur'an dan hanya dikuatkan oleh as-Sunnah. Sebagian besar dari prinsip *al-syar'iyah* bersumber as-Sunnah, pada banyak kajian autentik dan empiris, masuk kategori ini. Hadis-hadis berkaitan dengan lima unsur fundamental Syariah yaitu; iman, hak-hak orang tua, menghormati milik orang lain, dan hadis yang mengatur pembunuhan, pencurian dan kesaksian palsu, dan sebagainya, pada dasarnya menegaskan kembali prinsip yang diuraikan oleh al-Qur'an.⁶

Kedua; as-Sunnah dapat terdiri dari suatu penjelasan atau klarifikasi kepada al-Qur'an yaitu; men-*tafsīl* prinsip Syari'at yang *Ijmali*, men-*taqyīd* (memperkuat) prinsip syariah yang *Muṭlaq* (Sumer), melalui uraian yang rinci (*Tafsīli*), atau melauai uraian yang

⁶ Mustafa as-Siba'iy, *as-Sunnah wa Makānatuh fi al-Tasyri'ī al-Islāmi*, (Dar Al-Waraq Li al-Nasyr wa al-Tauzi', tt), 379.

jelas dan detail (*Tabyīn*), dari prinsip-prinsip al-Qur'an bersifat 'Ammah (general). Hal ini peran fungsional as-Sunnah banyak ditemukan dalam berbagai kajian tentang hubungan dengan al-Qur'an, dan disebutkan sebagai unsur fundamental atau orisinal sebagian besar dari fungsi as-Sunnah dalam unifikasi *al-Tasyrī' fī Naṣṣ al-Qur'ān*. Beberapa kualifikasi ini dapat dideskripsikan dalam pembentukan prinsip-prinsip antara lain; deskripsi as-Sunnah yang menguraikan al-Quran tentang salat, zakat, haji dan riba, dan lainnya, sehingga uraian melalui as-Sunnah memiliki nilai autentisitas atau orisinal atas al-Qur'an sebagai unifikasi sumber-sumber *al-Tasyrī' fī Naṣṣ al-Qur'ān*. Prinsip umum ini kemudian oleh as-Sunnah diuraikan aturan rinci tentang Syariat jual-beli serta syarat-syarat transaksi dan perilaku perdagangan atau transaksi keuangan komersial, yang mungkin memberlakukan praktik-praktik riba, atau unsur yang memberatkan dalam mekanisme tata niaga.

Hal yang sama terjadi pada prinsip *al-ma'kulat* yaitu jenis unsur makanan dari tumbuhan atau olahan, dan *al-zābihāh* yaitu makanan dari unsur hewan tersembelih dari prinsip perlindungan keseluruhan jenis halal dan haram, dan prinsip pewarisan yang lebih pada uraian deskriptif tentang legalitas prinsip hak-hak pewarisan. Subjek al-Qur'an hanya berisi pedoman umum sedangkan as-Sunnah memberi perincian, dan mengandung unsur *Tasyrī'īyyat* berlaku atas dasar legalisasi al-Qur'an.⁷

Ketiga; Sunnah sebagai sumber autentik di mana *al-Tasyrī' fī Naṣṣ al-Qur'ān* belum diuraikan secara tekstual dalam ayat-ayat, kecuali dalam bentuk *isyārarāh al-naṣṣ* atau *asrār al-tasyrī'*. Format ini dipahami bahwa As-Sunnah disebut sebagai *as-Sunnah al-Muassasah*, atau as-Sunnah berfungsi pembentuk asas, dan dalam aktualisasi tidak bertentangan *al-Tasyrī' fī Naṣṣ al-Qur'ān* secara menyeluruh. Kondisi ini, secara historis, memunculkan berbagai pandangan dan pendapat dari berbagai aliran Ulama dan Mazhab, hingga terjadi penetrasi pada ilmuwan modern.

⁷ Ibn al-Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamīn*, (al-Iskandairay, al-Matba'ah al-Muniriyyah), Juz. II, 238; Siba'i, *As-Sunnah wa Makānatuha fī al-Tasyrī' al-Islami*, 380.

Untuk memberikan beberapa contoh: larangan tentang pernikahan simultan ke bibi dari ibu dan ayah dari istri seseorang (sering disebut sebagai melanggar hukum bersama), hak *pre-emption* (*syuf'ah*), hak nenek untuk bagian warisan, hukuman rajam, kematian karena rajam dalam perzinahan, prinsip dan kualifikasi pernikahan antara seorang Muslim menikahi seorang non Muslimah, prinsip-prinsip Syariat hanya ditemukan secara detail bersumber dari as-Sunnah, sementara pada al-Qur'an tidak menunjukkan dalil secara *ṣarīh* atau penjelasan melalui *naṣṣ* secara jelas.⁸ As-Sunnah sesuai dengan kondisi ini, oleh asy-Syatibi dikualifikasikan sebagai sumber tersendiri selain al-Qur'an, karena Pada as-Sunnah juga diajarkan oleh Nabi Saw tentang metode penetapan prinsip Syariat Islam, sebagaimana dideskripsikan melalui riwayat Mu'az bin Jabal.⁹

Keempat; mayoritas menjelaskan bahwa beberapa prinsip Syariat dalam as-Sunnah terdiri dari analogi kepada al-Qur'an. Sebagai contoh, al-Qur'an telah menyatakan ada orang yang menikahi dua saudara perempuan secara bersamaan. Sementara pada as-Sunnah ada larangan perkawinan simultan (poligami) dilakukan oleh seseorang dengan terhadap dua wanita yang memiliki garis nasab dengan istrinya. Dalam peristiwa hukum ini, as-Sunnah mendudukkan status pelengkap atas al-Qur'an yang dengan jelas mendeskripsikan secara *zāhir an-naṣṣ*, dan dari sisi *dilālat al-naṣṣ* bahwa as-Sunnah hanya men-*ta'lil* prinsip Syari'ah yang sudah diuraikan dalam al-Qur'an.¹⁰

⁸ Ibid, Ibn Qayyim al-Jauziah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, edisi 7 juz, cet. ke-1, (Riyadl: Dar Ibn al-Jauzi, 1423 H), Juz. II, 233.

⁹ Shatibi, *al-Muwāfaqāt fi Usul al-Syarī'ah*, cet. ke-2, (Cairo: Maktaba al-Tujariyah al-Kubra.), Juz. IV, 7.

¹⁰ Musthafa al-Siba'i, *al-Sunnah wa Makānatuh fi al-Tasyrī' al-Islāmi*, cet. ke-2, (Beirut: Maktabah al-Islami, 1976), 388-390.

Syariah bidang keuangan dan aktivitas transaksi komersial, pada literatur klasik masuk pada kajian *Mu'āmalāt al-Māliyyah* dan *al-Buyū'* atau *al-Tijārah*¹¹, pada kajian ini telah membentuk landasan normatif dan filosofis, di mana dalam literatur klasik telah dikaji mendalam sebagai landasan pengukuran norma dan pembentukan asas-asas perilaku spiritual secara simultan. Asas-asas yang dibangun pada literatur klasik, menguraikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan masyarakat dengan menekankan moral sosial dan etika sebagai faktor beragama. *Al-Syarī'ah* didefinisikan sebagai ketentuan-ketentuan Allah SWT dan norma semua aspek fundamental (material dan spiritual) dari kehidupan seorang Muslim. Nilai-nilai dasarnya adalah permanen dan universal serta tidak terbatas pada suatu tempat atau waktu tertentu.

Menurut ajaran agama, Syariat Islam melindungi dan menegakkan di samping meluruskan dengan kebenaran tentang; agama, kehidupan, keturunan atau keluarga, kekayaan intelektual, dan hak kepemilikan atau kekayaan. Sebagai parameter dan pembentukan model, bahwa perjalanan Nabi Saw dan pengikut sesudahnya, dirumuskan oleh para ulama melalui suatu ajaran Muamalat. Adapun prinsip normatif Muamalat, menurut kajian teoritis Ulama klasik meliputi; berbagai kegiatan politik, ekonomi, dan sosial.

Muamalat berkaitan dengan manusia pada tingkat hubungan sesama, berbeda dengan hubungan manusia dengan Allah SWT yang dikenal sebagai ibadat. Muamalat adalah parameter praktik kehidupan sehari-hari seorang Muslim dalam setiap lingkungan publik, termasuk Muslim tidak hanya hubungan dengan masyarakat lainnya, tetapi juga dengan hewan, tumbuhan, dan hal-hal yang tak hidup. Syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw, sedangkan Hukum terdiri seperangkat peraturan terkait dengan bagaimana umat Islam harus menjalankan agama dalam hidup mereka pada ruang publik dan interaktif sesama masyarakat secara umum, serta

¹¹ Pada literatur klasik lebih banyak dan luas masuk materi '*at-Tijārah, al-Buyū', asy-Syira', al-Qarḍ, dan al-Sina'ah*, sebagaimana disebutkan dalam literatur periwayatan hadis seperti, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmuzi. Sedang pada literatur Fiqh dapat ditemukan pada karya-karya Fuqaha.

diwajibkan menentukan keyakinan dengan menguatkan pada prinsip-prinsip nilai dalam agama sebagai asas perilaku.

Secara umum, *al-Syari'ah al-Mādaniyyah wa al-Māliyyah* (norma pengelolaan aset dan keuangan) meliputi transaksi keuangan, operasi, dan layanan sesuai dengan aturan Islam, prinsip, dan kode-kode perilaku.¹² Dengan kata lain, keuangan pada Syariat Islam dipandu oleh sistem etos dan nilai Islam, sementara tujuan keuangan dalam Syariat Islam untuk menekankan risiko dan berbagi kompensasi atas pengelolaan dan pemberdayaan rekening likuiditas, kesejahteraan masyarakat atas unsur materi dan imateriel (*material - spiritual*), atau persaudaraan manusia atas fragmentasi masyarakat.

Problematik ekonomi dan keuangan menurut Syariat Islam, baik faktor teoritis atau perilaku di masa sekarang adalah sangat fundamental. Keseriusan masalah ekonomi dan keuangan sesuai Syariat Islam sudah sangat kronis yang dialami oleh berbagai kelompok masyarakat. Sedangkan untuk mengidentifikasi gambaran substantif yang paling penting, dan prinsip-prinsip yang dapat memecahkan masalah paling rumit adalah sangat mungkin meninjau kembali model-model pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat melalui sumber-sumber normatif yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw pada masanya. Dalam subjek ini, as-Sunnah memiliki fungsi konstruktif dalam memahami nilai-nilai misi Qur'ani pada persoalan ekonomi dan keuangan.

Atas dasar pemikiran itu, sangat mungkin kebenaran problematik perilaku ekonomi dan keuangan dapat ditemukan, tanpa harus menempatkan salah atau benar, kecuali membangun pemahaman prinsip teoritis yang mampu memberikan kebenaran atau akselerasi dalam berperilaku untuk mencapai pembangunan kesejahteraan publik. Di samping itu, melalui upaya penelitian tentang pemahaman makna-makna yang mengandung unsur teoritis dan konsepsional dapat diungkap melalui prosedur Metodologi ideologis yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw dan pengikutnya, termasuk para Ulama dari berbagai disiplin keahlian.

¹² Abdul Mun'im Fauza, *al-Māliyyah al-Āmmah wa al-Siyāsah al-Māliyyah*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyah, 1972), 21.

Hal dimaksud dikaji melalui perilaku altruistis¹³ ekonomi dan aplikasi ajaran-ajaran wahyu al-Qur’ani yang dipraktikkan oleh Nabi Saw, sebagaimana disampaikan melalui periwayatan as-Sunnah, apakah mungkin dapat diaplikasikan dan dapat bekerja pada sektor-sektor ekonomi dan keuangan periode sekarang yang sangat kompleks. Selanjutnya apakah penentuan variabel-variabel sektor keuangan, baik *endogen*¹⁴ atau *eksogen*¹⁵ masih dapat memberlakukan sama dengan apa yang diasumsikan pada masa Rasulullah Saw dan periode sesudahnya.

Ini adalah bagian penting yang melandasi penelitian tentang As-Sunnah dan Pembangunan Prinsip-prinsip *al-Siyāsah al-Madaniyyah* dan *Siyāsah al-Idāriah al-Māliyyah*,¹⁶ atas dasar ajaran yang disebut

¹³ Altruistis; sikap yang ada pada manusia, yang mungkin bersifat naluri berupa dorongan untuk berbuat jasa kepada manusia lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam Pranala kata dasar altruistis, dan kata altruisme berarti sifat kepribadian Altruistis memiliki perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri. Lawan dari altruisme adalah egoisme yaitu sifat egois yang mementingkan diri sendiri. Seperti halnya istilah yang kurang dikenal, perilaku altruistis pun pada saat ini sudah jarang ditemui di masyarakat yang semakin penuh persaingan.

¹⁴ Variabel endogen: adalah variabel yang nilainya tidak dipengaruhi atau ditentukan oleh variabel lain di dalam model; setiap variabel eksogen selalu variabel independen. Variabel exogenous. Variabel – variabel exogenous dalam suatu model jalur ialah semua variabel yang tidak ada penyebab-penyebab eksplisitnya atau dalam diagram tidak ada anak-anak panah yang menuju ke arahnya, selain pada bagian kesalahan pengukuran. Jika antara variabel exogenous dikorelasikan maka korelasi tersebut ditunjukkan dengan anak panah dengan kepala dua yang menghubungkan variabel-variabel tersebut. R.A Johnson, and D.W. Wichen, *Applied Multivariate Statistical Analysis*. (USA, 2002).

¹⁵ Variabel eksogen: adalah variabel yang nilainya tidak dipengaruhi atau ditentukan oleh variabel lain di dalam model; setiap variabel eksogen selalu variabel independen. Variabel exogenous. Variabel – variabel exogenous dalam suatu model jalur ialah semua variabel yang tidak ada penyebab-penyebab eksplisitnya atau dalam diagram tidak ada anak-anak panah yang menuju ke arahnya, selain pada bagian kesalahan pengukuran. Jika antara variabel exogenous dikorelasikan maka korelasi tersebut ditunjukkan dengan anak panah dengan kepala dua yang menghubungkan variabel-variabel tersebut. Johnson and Wichen, *Applied Multivariate Statistical Analysis*.

¹⁶ Auf Mahmud al-Kafarawi, *al-Siyāsah al-Māliyah wa al-Naqdiyyah fi Zill al-Iqtisādi al-Islāmi*, Cet. 1, (Iskandariyah: Maktabah al-‘Isya’a, tt), 141.

dalam as-Sunnah serta aplikasi pada pemahaman Keuangan dalam Syariat Islam. Untuk tujuan ini perlu diberlakukan kualifikasi as-Sunnah dari aspek pembangunan teoritis dengan mempergunakan landasan Metodologi ideologis Islam, untuk menempatkan kualifikasi as-Sunnah secara proporsional dan fundamental.

Kondisi pembangunan teori-teori ekonomi dan keuangan dalam Islam, menurut pendapat para ahli pada periode modern, ditempuh melalui metode pengkajian dan pengembangan untuk menemukan karakteristik ekonomi dan keuangan sebagaimana ada dalam deskripsi al-Qur'an dan diuraikan dalam as-Sunnah, dikaji oleh para pemikir atau Ulama. Semua itu sebagai sumber primer dari model pertama, sumber model kedua adalah sejarah Islam, khususnya periode autentik yang didukung oleh kekuatan pengaruh nilai-nilai ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasul Saw, yaitu periode yang berakhir hingga abad ke-41 hijriah. Bentuk sumber model selanjutnya adalah produk interaksi dan unifikasi Syariat yang dibangun Ulama Syariah melalui produk ijtihad, dengan hipotesis teoritis tentang model-model atau karakteristik ekonomi dan keuangan Islam dari produk Cendekiawan Muslim dan para Ekonom.¹⁷

Model-model ini meski sangat perlu dan dibutuhkan untuk mendeskripsikan penyusunan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan, tetapi formasi kesatuan terminologi ekonomi dan keuangan dibangun berdasar kerangka yang terlebih dahulu dideskripsikan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Hal ini mungkin untuk menunjukkan begitu suatu prinsip ekonomi dan keuangan dirumuskan dalam konteks sosial tertentu, dapat diubah atau bahkan ditolak oleh formulasi dari suatu teori yang fundamental. Sehingga untuk penetapan elemen-elemen asumsi fundamental ekonomi dan keuangan agar tidak dapat berubah dan dikembalikan kepada kerangka postulat yang disebutkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.¹⁸

Prosedur metode deduksi dan induksi bertolak dari pembentukan dalil-dalil bersumber al-Qur'an dan as-Sunnah, antara

¹⁷ Michael Ainley, dkk. *Islamic Finance in the UK: Regulation and Challenges*, (United Kingdom, Financial Services Authority, 2007), 6-7.

¹⁸ *Ibid.*, 9

tekstualisasi sebagai dalil autentik atau kontekstualisasi sumber primer disusun berdasar asumsi-asumsi ekonomi dan keuangan yang diungkap dalam as-Sunnah (*endogeneus – exogeneus*). Praktik sebagaimana dilakukan oleh Nabi Saw bersama masyarakat Muslim pada periode itu, sebagai dasar pembentukan asumsi-asumsi serta parameter aktivitas ekonomi dan keuangan; termasuk kebijakan-kebijakan para pemegang otoritas agama (secara tradisional menunjuk tokoh Sahabat, Tabi'in, khalifah dan Ulama) dalam persoalan agama dan masyarakat Muslim.

Pembentukan dalil-dalil ekonomi dan keuangan dirumuskan dari pemahaman dan pemaknaan teks kedua sumber primer, dengan merumuskan asumsi-asumsi ekonomi dan keuangan untuk membentuk unifikasi perilaku Nabi Saw dan para Khalifah Islam pemegang otoritas agama, aktivitas para Sahabat dan Tabi'in sebagai praktik ekonomi dan aktivitas keuangan menurut Syariat Islam, keseluruhannya sebagai asumsi-asumsi korelatif atau fungsional (variabel eksogen – endogen) yang muncul dalam aktivitas ekonomi dan keuangan diselenggarakan oleh Rasulullah Saw berlanjut Khalifah dan masyarakat Muslim.¹⁹

Asumsi-asumsi ekonomi dan keuangan dirumuskan dari terbentuknya dalil-dalil disebut dalam sumber primer al-Qur'an dan as-Sunnah, baik secara uni term dan elaborasi dengan kontekstualisasi dalil-dalil sumber primer. Aktualisasi aktivitas ekonomi oleh negara dan Ulama pemegang otoritas agama, juga aktivitas transaksi komersial umat Muslim dan penganut keyakinan Islam, secara generatif dan determinan menjadi obyek membangun prinsip-prinsip filosofis dan hipotesis teoritis penyusunan asas perilaku dalam format aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan masyarakat.

¹⁹ Variabel endogen penting dalam pemodelan ekonometri dan ekonomi karena menunjukkan apakah suatu variabel menyebabkan efek tertentu. Para ekonom menggunakan pemodelan kausal untuk menjelaskan hasil (variabel dependen) berdasarkan berbagai faktor (variabel independen), dan untuk menentukan sejauh mana hasilnya dapat dikaitkan dengan penyebab endogen atau eksogen.

Dalam hal ini pemodelan pada perilaku ekonomi yang dipraktikkan Rasulullah Saw melalui bentuk Sunnah Rasul dan oleh pengikutnya sebagai petunjuk dasar normatif dari unsur awal pemodelan asumsi-asumsi perilaku ekonomi atau keuangan secara simultan. Suatu model yang menggambarkan proses dalam sebuah sistem ekonomi atau keuangan, dan biasanya sistem ekonomi atau keuangan digambarkan oleh satu set model regresi simultan yang menggambarkan hubungan antara sejumlah variabel dependen (endogen) dan sejumlah variabel yang telah ditentukan (eksogen) mungkin termasuk nilai sebelumnya dari variabel endogen, untuk membangun suatu ekonomi normatif.

Tinjauan kajian ini telah digambarkan dalam aktivitas lembaga dan perilaku melalui transaksi ekonomi lainnya seperti pada berbagai periwayatan as-Sunnah. Dalam periwayatan digambarkan praktik sekaligus pemodelan, bersifat fundamental atau tradisional dan kultural dimasanya, untuk eksternalisasi ajaran yang diturunkan dari al-Qur'an. Ini juga diperkuat oleh kebijakan-kebijakan para Khalifah dan keputusan para Qaḍi dan Fukaha atau Ulama, di samping aktivitas penganut Syariat yang patuh terhadap nilai-nilai normatif sebagai dasar parameter aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan komersial.

F. Metodologi Penelitian.

1. Ruang Lingkup Penelitian.

Subjek penelitian bertolak dari persoalan pembangunan konsep teoritis yang telah dibangun oleh para Ulama, Cendekiawan, para ekonom murni sejak periode klasik sampai periode kontemporer, dan didasarkan pada teks-teks Islam. Sumber informasi untuk subjek penelitian banyak diperoleh melalui karya-karya mereka dari setiap periode secara generatif, dan sangat lazim ditemukan pada berbagai kepustakaan umum atau koleksi lembaga-lembaga tertentu. Perencanaan koleksi data akan sangat mencapai tingkat efektivitas dengan melakukan tahapan melalui kualifikasi dan klasifikasi sumber-sumber informasi atas dasar unsur kualitatif sebagai berikut;

- a. Pembidangan keilmuan, dimaksudkan untuk melakukan penemuan sumber materiil keilmuan yang menjadi bahasan

setiap literatur, sebagai upaya efektif penentuan literatur atau rumpun keilmuan pada tahapan pengumpulan data dari kepustakaan.

- b. Penentuan klasifikasi periode; penentuan ini didasarkan pada penemuan data-data secara runtun waktu untuk mengetahui perkembangan teori sejak periode awal kemunculan hingga periode berikutnya.
- c. Kualifikasi kelompok mazhab, ini bertujuan untuk menelusuri pengaruh metodologi dan prinsip-prinsip mazhab dalam menyusun konsep teoretis.
- d. Secara komprehensif klasifikasi dalam metodologi bertujuan menentukan validasi untuk dilakukan pengorganisasian data dalam koleksi dan pengelolaan data, sesuai prinsip studi literatur (*Studies Literally*) atau *Library Research* sebagai ruang lingkup penelitian.

2. Desain Penelitian.

Pengorganisasian data dilakukan melalui koleksi dan klasifikasi berbagi literatur sesuai dengan bidang atau disiplin keilmuan, dan dimunculkan secara periodik oleh beberapa aliran pemikiran dan mazhab. Berdasar kualifikasi atas dasar pembidangan keilmuan, dilakukan untuk penemuan informasi dan deskripsi rumusan konsep atau prinsip-prinsip keilmuan tentang kualifikasi dalil-dalil penetapan kesahihan sumber-sumber Islam.

Koleksi data pada penelitian kepustakaan, didasarkan pada sumber literatur dengan materi bahasan yang mengungkap uraian tematik dalil-dalil as-Sunnah dan menjadi dasar aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan dalam bentuk periwayatan Hadits, *Syarh al-Hadis*, analisis *Uşul al-Fiqh*, pendapat Fukaha dan para ekonomi Muslim. Berdasar ruang lingkup kajian ini, data-data as-Sunnah dengan topik aktivitas keuangan serta transaksi komersial dikoleksi dan kategorisasi, antara periwayatan tematik bersama otentifikasi makna dari sumber *Kutub al-Sittah* dan kitab *Syarh al-Hadis*.

Mekanisme praksis koleksi data untuk penelitian didasarkan dari sumber-sumber literatur periwayatan Hadis, kitab-kitab *Syarah*

al-Hadis dan kitab-kitab Fikih, di samping literatur karya para Ulama dan cendekiawan atau ekonom Muslim sejak awal abad hijriah, pertengahan dan modern. Ini terlebih dahulu dilakukan kualifikasi dan klasifikasi secara kategoris dari sudut materiil dan memiliki unsur komprehensif dengan subjek penelitian kualitatif. Karya-karya primer itu disusun berdasar unsur generatif atau periodik berupa kegiatan ilmiah Ulama dan Fukaha, atau para ahli ekonomi. Parameter utama dalam pendekatan kualifikasi literatur ditentukan sebagai karya ilmiah atau kitab kompilasi berdasar kemandirian dalam merumuskan prinsip-prinsip teoritis, atau kemampuan ijtihad mereka dalam memahami makna-makna al-Qur'an dan as-Sunnah.

Secara sistemik, tujuan membentuk korelasi dan signifikansi metodologi ideologis antara al-Qur'an dan as-Sunnah, adalah menemukan informasi deskripsi kerangka ekonomi dan keuangan diungkap secara jelas. Pendekatan dengan metode ini menjadi parameter kualitatif untuk menemukan konsep orisinal keuangan dan akan diaplikasikan sebagai doktrin dan norma Syariat Islam, sehingga otentifikasi dan validasi prinsip teoritis keuangan, antara prinsip normatif dan filosofis terungkap sesuai dengan standar epistemologi, dan tersistematisasi atas dasar kerangka positivistik.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan atas dasar model pendekatan deskriptif dari sumber normatif dengan model pengesahan hermeneutik²⁰ dan

²⁰ Maksudnya di sini hermeneutika merupakan teori tentang kaidah-kaidah yang menata sebuah eksegesis, dengan kata lain, sebuah interpretasi teks partikular atau kumpulan potensi tanda-tanda keberadaan yang dipandang sebagai sebuah teks. Hermeneutika adalah proses penguraian yang beranjak dari isi dan makna yang nampak ke arah makna terpendam dan tersembunyi. Ricoeur memperluas definisi kata sebagai simbolnya dengan menambahkan 'perhatian kepada teks'. Teks sebagai penghubung bahasa isyarat dan simbol-simbol dapat membatasi ruang lingkup hermeneutik karena budaya oral disebut ucapan dapat dipersempit. Apa yang diungkapkan atau yang kita tulis mempunyai makna lebih dari satu bila dihubungkan dengan konteks yang berbeda atau disebut 'polisemi'. Dengan bahasa dapat dipahami sesuatu atau juga dengan bahasa juga bisa salah paham atau salah mengerti sehingga, memungkinkan salah persepsi dan dengan hermeneutika semua problem filsafat bahasa diatas dapat dijawab. Paul Ricoeur,

parameter *Social Cohesion*,²¹ atas dasar maksud untuk mendekati secara komprehensif dan konsisten subjek permasalahan yang bertolak dari ajaran-ajaran yang didoktrinkan Islam. Pemilihan pendekatan, sesuai dengan karakteristiknya, adalah tidak keluar dari kerangka dasar kajian untuk tujuan melakukan penemuan unsur pengesahan bidang keilmuan keuangan Islam. Seperti bidang lainnya, keilmuan keuangan Islam memiliki kekuatan normatif dan filosofis untuk penyusunan kebijakan-kebijakan dan prinsip perilaku sektor keuangan pada ruang privat dan publik atas dasar nilai-nilai Syariat Islam.

, *The Interpretation Theory*, Filsafat Wacana Membedah Makna dalam Anatomi Bahasa, (IRCiSoD: Yogyakarta, 2002).

²¹ Pengertian mengenai konsep kohesi sosial yang asli sendiri berasal dari tesis Emile Durkheim. Menurutnya terdapat solidaritas mekanik yang diindikasikan dengan adanya aktor yang kuat dalam masyarakat, lalu terdapat solidaritas organik yang diindikasikan dengan saling bergantungnya individu maka akan terbentuk suatu kohesi sosial dengan sendirinya. Definisi didasarkan kepada keterikatan masyarakat yang terbentuk dengan sendirinya dan bukan hasil dari pemahaman untuk mencapai kohesi sosial. Lalu terdapat definisi yang didasari oleh persamaan nilai dan rasa memiliki, menjelaskan bahwa kohesi sosial tercipta karena persamaan nilai, persamaan tantangan dan kesempatan yang setara didasari oleh harapan dan kepercayaan. Pengertian atau definisi yang terakhir didasari oleh kemampuan untuk bekerja bersama dalam suatu entitas yang akan menghasilkan kohesi sosial.

Kohesi sosial bukanlah konsep yang tercipta secara teknis, melainkan suatu interpretasi yang didasarkan pada pengalaman empiris yang dialami oleh pelaku di lembaga yang termotivasi karena rasa tanggung jawab untuk mencari solusi dari konflik yang terjadi di masyarakat. Kohesi sosial juga memfokuskan kepada tujuan politik. Tujuan politik yang ingin dicapai pada masa kini menekankan mengenai upaya pemenuhan hak individual berupa hak sipil dan politik serta ekonomi dan sosial. Sementara itu, kohesi sosial dianggap bukan merupakan suatu proses natural yang terjadi begitu saja, namun merupakan hasil dari hubungan dari individu dengan lembaga atau institusi dalam suatu aturan yang diakui dalam suatu komunitas. Maka aturan main yang berlaku berasal dari komunitas tertentu untuk lingkungan di dalamnya. (Secretariat General Directorate General Human Right and Rule of Law Department of European Social Charter, *European Social Cohesion Platform*, Document prepared by Linda Niki Volosinovsky Rapporteur of Working Group, 2nd meeting Strasbourg, 19 -20 September 2017).

Menurut perspektif²² pendekatan penelitian, sesuai dengan penelitian yang berbasis pada metodologi ideologis dengan pendekatan preskriptif normatif dan positif, diharapkan terjadinya penguatan pada ruang reposisi keilmuan keuangan dalam Syariat Islam dan berada dalam sistem entitas ajaran Islam. Elemen-elemen fundamental dan substantif, berkarakter empiris atau filosofis, menjadi dasar pembentukan penghayatan atau pengalaman berperilaku bagi orang-orang beriman. Visibilitas model pendekatan ini, secara koheren melandasi ekspektasi sasaran penelitian dalam mengurai permasalahan dan mewujudkan target dari tujuan pengkajian bidang keuangan Islam dari sumber-sumber orisinal.

4. Analisis Data.

Sesuai ide-ide subjek penelitian dan perspektif ruang lingkup permasalahan, di samping sumber-sumber data yang mendasari informasi deskripsi teoritis, model pendekatan pengelolaan dan analisis data didasarkan pada asas-asas deduktif dan induktif. Model ini menjadi pertimbangan spesifik untuk memberi penekanan penelitian pada sumber tekstual Islam. Oleh karena, karakteristik data-data lebih spesifik untuk tatanan nilai-nilai normatif dan filosofis, menjadi dasar dilakukan penemuan-penemuan bersifat solusi sebagai

²² Dalam linguistik, pendekatan secara preskriptif menjelaskan bagaimana 'seharusnya' bahasa itu diungkapkan seseorang, sedangkan deskriptif menjelaskan bagaimana 'sebenarnya' bahasa itu diungkapkan oleh seseorang. Preskripsi linguistik dapat bertujuan membentuk sebuah bahasa baku atau mengkodifikasikan norma-normanya secara resmi. Pada hakikatnya, kehadiran kode bahasa baku dimaksudkan untuk memudahkan komunikasi antarmasyarakat di wilayah geografis yang luas. Kepatuhan terhadap kode tersebut terutama dianggap penting dalam situasi formal yang menuntut penggunaan bentuk bahasa yang dipersepsikan netral secara sosial. Selain dari itu, praktik preskriptif dapat dilatarbelakangi keinginan menghambat proses perubahan bahasa. Beberapa peneliti mengartikan "preskriptivisme" sebagai konsep mempromosikan suatu ragam bahasa sebagai varietas yang lebih utama kedudukannya, sehingga menganggap ideologi bahasa standar sebagai elemen konstitutif preskriptivisme atau bahkan menyamakan preskriptivisme dengan sistem pandangan itu. John McIntyre (2011-09-01). Prescription for Prescriptivists, *Baltimore Sun* (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-11-06.

koreksi terhadap teori-teori positivistik yang belum memiliki akar holistik.

Model analisis deduksi dan induksi diimplementasikan secara simultan dan koheren berdimensi simetris dalam fase analisis data, ini dimaksudkan untuk melakukan analisis berupa pencarian deskripsi makna dan pemahaman dalil-dalil pada ayat-ayat al-Qur'an dari sumber as-Sunnah. Secara komprehensif pemaknaan dan pemahaman itu diperluas atau diperjelas melalui penjabaran as-Sunnah, yaitu elemen fundamental metodologi ideologis penyusunan hipotesis yang memiliki kekuatan legalitas dan autentisitas orisinal. Antara model deduksi dan induksi merupakan eksposisi antara al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai dasar penyusunan prinsip-prinsip agama dan Syariat Islam, di samping sebagai model unifikasi sumber-sumber primer dalam pembentukan entitas beragama Islam pada ruang empiris dan doktrinal.

Model pendekatan ini diyakini membentuk suatu formasi atau uni term keilmuan keuangan Islam berkarakter universal atau holistik, di mana unsur positivistik dan spiritual dapat dibangun simetris melalui pengungkapan data kualitatif dari karya-karya literatur primer dan sekunder, serta model analisis deduksi dan induksi secara integral. Dalam hal ini hipotesis terbangun dari penelitian dan kajian dengan ide-ide pada subjek ruang lingkup penelitian, akan menghasilkan tingkat kompatibilitas dengan rasionalisasi standar validitas dan parameter falsifikasi perumusan prinsip-prinsip keuangan dalam Syariat Islam.

G. Sistematika Pembahasan.

Berdasar subjek kajian dengan keseluruhan pembahasan sebagai suatu bentuk keutuhan hasil analisis dan pembahasan serta sistematika disusun sebagai berikut:

Kesatu; terdiri atas bahasan Pendahuluan dengan uraian atau pembahasan utama tentang deskripsi metodologi penelitian dan metode analisis, juga sebagai landasan dalam penentuan pelaksanaan penelitian dan analisis secara konsisten dan koheren.

Kedua; dengan topik *Ke-Hujjah-an* as-Sunnah sebagai Sumber Syariah menguraikan tata letak kebenaran dan keberadaan as-Sunnah secara sahih, sebagai sumber *al-Tasyrī' al-Islāmi* paralel dengan al-Quran. Pembahasan dalam bab ini termasuk penafsiran tentang ayat-ayat al-Qurān dengan kandungan utama kedudukan wahyu Nabi Muhammad Saw, dan bagaimana problematik penafsiran tentang wahyu dan Sunnah Rasulullah Saw. Sedang kaidah-kaidah pengesahan otentifikasi dan penafsiran dalil-dalil Syariah khususnya as-Sunnah, dan akan menjadi bagian pembahasan pada bab ini untuk eksplorasi pemaknaan dan pemahaman as-Sunnah.

Ketiga; dengan topik utama Model Pemahaman dan penafsiran as-Sunnah tentang Prinsip Dasar Keuangan adalah menjadi bagian dari aplikasi dan implementasi uraian tersebut dalam bab dua. Sedangkan kandungan *Nuṣūṣ al-Sunnati* dan didasarkan kepada kandungan topik utama bab ini, akan disusun subjek sistematis yang menguraikan prinsip-prinsip pembentukan norma-norma Syariat Islam tentang keuangan berdasar kesahihan penafsiran, di samping kualifikasi dan ajaran-ajaran perilaku yang diuraikan secara derivatif dari sumber as-Sunnah .

Keempat; terdiri topik utama model penafsiran as-Sunnah tentang perumusan Prinsip Manajerial dalam Transaksi Komersial sektor Keuangan adalah penafsiran serta pembahasan dalil-dalil teks as-Sunnah, berdasar pokok bahasan pada bab dua. Subjek pembahasan dari kandungan teks as-Sunnah merupakan sistematisasi bab empat; yaitu uraian tentang penafsiran secara sahih atas subjek pengesahan pembentukan prinsip manajerial, perilaku transaksi komersial, dan standarisasi pengesahan perilaku dalam kebijakan,

Kelima; terdiri tema utama pokok bahasan penutup, merupakan ujung pengkajian dari pembahasan dalam karya ini sebagai uraian bersifat deskriptif tentang subjek-subjek pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Bagian akhir dari ketiga batang tubuh pembahasan, menekankan kepada hasil berupa kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan dan analisis yang telah dilakukan secara sistematis, juga sebagai jawaban atas problematik utama yang diuraikan pada tiap-tiap bab. Pada bagian ini akan disusun deskripsi

tentang tema kesimpulan dan saran-saran komprehensif dan representatif seluruh kajian dan bahasan.

Daftar Pustaka; sebagai deskripsi keseluruhan bahan-bahan referensi dan rujukan obyek penelitian dan daftar kepustakaan untuk analisis pembahasan penelitian.

Lampiran; merupakan catatan notasi berisi terjemahan sumber-sumber ayat al-Qur'an dan as-Sunnah, di samping terjemahan teks-teks asli berbahasa asing sebagai nukilan dalam penelitian dan analisis.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Latar belakang permasalahan dalam penelitian dan kajian pokok-pokok permasalahan telah diuraikan dalam materi pembahasan secara komprehensif dan mendalam. Secara sistematis kajian dan pembahasan telah dilakukan secara konsisten sebagaimana dijabarkan melalui pembahasan dari bab satu sampai bab empat dengan hasil kajian yang dapat disusun kesimpulan pada poin-poin berikut:

1. Teks dalil-dalil as-Sunnah disampaikan dalam bentuk periwayatan hadis adalah sumber Syariat Islam dapat dipahami atas dasar kaidah-kaidah umum dan khusus tentang kajian sumber Syariat Islam disusun oleh para Ulama sehingga diperoleh dalil-dalil yang membentuk norma-norma Syariat Islam dan asas ilmu pengetahuan atau prinsip-prinsip teoretis. Kaidah-kaidah itu menjadi suatu model dalam metodologi analisis dalil-dalil autentik melalui pendekatan multidisipliner, khususnya teori sejarah, kelembagaan sosial, dan ekonomi secara autentik.
2. Kajian teks dalil-dalil Syariat Islam bersumber dari as-Sunnah berupa materi tentang ajaran-ajaran Rasulullah (saw), terutama pada bidang ekonomi perdagangan dan keuangan, dianalisis melalui model tekstual dan kontekstual disebut *manṭūq al-dalālah* dan *mafhūm al-dalālah* atas dasar *dalālah al-iqtidā'*, *dalālah al-iqtirān*, dapat dirumuskan kesimpulan tentang:
 - a. Indikator-indikator, variabel, parameter, dan efek ekonomi bisnis maupun keuangan komersial, unsur ini ditemukan berdasar kajian didasarkan pada aktivitas perdagangan, pemberdayaan masyarakat dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan kesejahteraan, praktik-praktik transaksi dan korporasi kapital dalam bisnis, dan pengelolaan kebijakan pembangunan kesejahteraan publik oleh Nabi Saw

ekonomi bersama kaum Muslim dan masyarakat Jazirah Arab dan sekitarnya.

- b. Aktivitas dan praktik-praktik dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw bersama masyarakat Jazirah Arab menjadi dasar dan model pembentukan asas-asas, prinsip-prinsip, bentuk-bentuk transaksi ekonomi untuk pemodelan kebijakan manajerial melalui penyusunan dan pembentukan instrumen keuangan Islam pada sistem transaksi ekonomi bisnis secara autentik dalam sistem Keuangan Islam dan menjadi Syariat Islam dalam menyusun kebijakan ekonomi bisnis berbasis Syariat Islam.
 - c. Kebijakan-kebijakan Nabi Muhammad Saw, dibentuk dengan mempertimbangkan atau didasarkan atas situasi pengelolaan praktik atau aktivitas perdagangan dan transaksi keuangan yang dilatarbelakangi oleh kekuatan dua model dan sistem yang dijalankan dari praktik tradisi besar, yaitu *Nasi'ah al-Jahiliah* serta sistem *riba* dan *maisir* atau *gharar* dari kelompok masyarakat penganut tradisi Yahudi. Kedua pengaruh dari sistem itu tidak ada kesesuaian dengan ajaran wahyu yang diterima oleh Nabi Saw untuk diajarkan sebagai Syariat Islam. Sehingga kebijakan Nabi Saw adalah menjadi bagian dalam unsur pengajaran agama melalui Syariat Islam bidang ekonomi bisnis dan transaksi keuangan komersial bagi umat Muslim dan seluruh masyarakat umum yang dapat mengikuti sistem kebijakan dalam keuangan Islam.
 - d. Tradisi masyarakat Yahudi membangun sistem transaksi dan aktivitas perdagangan dan keuangan didasarkan atas model-model ekspektasi oportunitas dan probabilitas kontingensi yang berdampak multi player pada kelangkaan, risiko kemahalan biaya dan harga, risiko resesi dan inflasi, efek monopolistik, dan fluktuasi nilai tukar mata uang.
3. Berdasar unsur-unsur teoretis tentang praktik perdagangan dan transaksi keuangan komersial dalam aktivitas ekonomi bisnis

oleh Nabi Saw ditemukan konsep-konsep manajerial dan prinsip teoretis bidang bisnis dan keuangan komersial dan menjadi landasan untuk membangun prinsip-prinsip teoretis ekonomi bisnis dan transaksi keuangan komersial sebagaimana berikut:

- a. Asas atau prinsip tata kelola keuangan dalam aplikasi komersial terbebas dari unsur riba yaitu; setiap penambahan nilai atas aset yang ditumbuhkan berdasar: rasionalisasi keuangan Islam tidak memasukkan konsep bunga dan menghalangi penggunaan utang berbasis instrumen. Menempatkan sistem pembagian risiko, menghambat perilaku spekulatif, dan menetapkan kejelasan kontrak. Sebuah sistem keuangan Islam ditetapkan dapat menjamin stabilitas untuk eliminasi pembiayaan berbasis utang dan alokasi di tingkat efisiensi. Pemodelan sistem keuangan komersial ditetapkan untuk menjaga dan memproteksi stabilitas komoditas barang dan jasa serta transaksi keuangan melalui basis korporatif (kapitalisasi) atas dasar periode pemanfaatan dan struktur pengembalian kewajiban secara faktual, rasional, dan distributif berupa pengembalian pokok modal disetor dengan pengaturan pembagian tingkat keuntungan dan risiko serta tidak ada biaya modal ditimbulkan karena bukan berbasis Ijārah (sewa modal) atau Muqāraḍah (utang).
- b. Implementasi penghapusan riba sebagai prinsip dalam pengelolaan manajemen keuangan komersial menjadi asas penyusunan kebijakan didasarkan pada tiga faktor utama; yaitu penyusunan disparitas atau perbedaan nilai riba dengan laba; yaitu menyusun perumusan penambahan nilai menjadi positif sebagai keuntungan atau laba atas dasar rasionalisasi biaya-biaya aktual (*actual base costing*), penurunan risiko kerugian secara efektif, menjaga rasionalisasi setiap objek pertukaran, dan barter melalui jenis transaksi keuangan didasarkan pada penetapan instrumen jual beli, ongkos atau biaya sewa, utang atau

pinjam, dan penetapan nilai satu jenis barang dari dua harga.

- c. Menghindarkan aktivitas *garar*, yaitu menghapus jenis-jenis risiko yang diciptakan dalam skala distributif pada setiap transaksi komoditas dan keuangan, yaitu melalui pembentukan kontrak perdagangan dan keuangan yang menciptakan kondisi terjadinya risiko pada setiap instrumen bisnis dan keuangan. Dalam hal ini, melindungi setiap transaksi berbasis instrumen perdagangan dan keuangan dari faktor-faktor yang tidak direkomendasi secara ekonomi, finansial, dan legalitasnya. Pembentukan model-model instrumen bisnis dalam perdagangan dan investasi atau keuangan baik secara langsung, *brokerage*, keagenan, atau deler didasarkan pada rekomendasi Syariat Islam, prinsip atau asas teoretis ekonomi dan keuangan, di samping peraturan-peraturan legalitas transaksi sebagai dasar pengesahan.
- d. Melindungi aktivitas transaksi investasi dan keuangan komersial dari unsur *maisir*, yaitu menjaga ketidakpastian yang muncul setiap kali dibuat keputusan yang dapat menimbulkan lebih dari satu konsekuensi dan mungkin digunakan untuk menggambarkan apa pun dalam menentukan kepastian sebagai konsekuensi dari setiap keputusan, di mana ada keputusan probabilitasnya memiliki lebih dari satu konsekuensi. Dalam hal ini, penempatan pertambahan kompensasi dan premi atau nilai surplus lainnya didasarkan atas proyeksi spekulatif dengan membebaskan beban risiko distributif, rasionalisasi laba usaha melalui eksploitasi nilai guna modal, penetapan nilai barang atau aktiva lain berdasar ketidaksesuaian dengan nilai riil, dan menciptakan risiko asumtif atau risiko probabilitas dari peristiwa kontingensi yang diasumsikan sebagai dasar penetapan biaya modal dan diproyeksikan sebagai penerimaan positif atas modal pada posisi akun keuangan sebagai suatu konsekuensi klaim atas keuangan.

- e. Membebaskan perilaku dan praktik-praktik adanya unsur khianat, yaitu menghapus setiap transaksi dan aktivitas perdagangan dari semua bentuk penyimpangan yang menjadikan risiko terjadi pada pihak privat atau lembaga bisnis dan keuangan akibat ketidaksesuaian dengan informasi atau akuntabilitas. Hal ini dikarenakan adanya tujuan yang ditetapkan di awal penyusunan komitmen dan kebijakan dimaksudkan untuk penambahan nilai pada setiap komoditas atau keuangan sebagai usaha maksimasi penambahan nilai aktiva keuangan atau lainnya, dengan bentuk pemberian informasi keuangan yang tidak memiliki nilai akuntabel atau reliabilitas; tidak menjalankan prinsip amanah dengan cara menghapus risiko dari akun keuangan menjadi keuntungan, membebaskan dari setiap kerugian menjadi laba usaha, atau menghapus tanggung jawab dengan membebaskan pada lainnya. Praktik ini dilakukan dengan membentuk instrumen untuk transaksi komoditas atau keuangan yang berbasis fluktuatif atau instrumen yang didasarkan pada unsur-unsur variabel spekulatif. Unsur itu berupa ketidaksesuaian laporan keuangan dengan kondisi faktual, unsur menciptakan kerugian yang tidak terdapat kesesuaian sebagai dasar untuk pembebasan kewajiban, pengajuan hak klaim dengan melakukan perubahan unsur-unsur disebut dalam komitmen transaksi atas dasar penyimpangan, pembuatan perubahan berupa penurunan laba terbukukan dengan penambahan unsur risiko atau penambahan beban biaya lain sebagai pengurangan laba, manipulasi dalam komoditas bernilai rendah menjadi lebih bernilai, membentuk perubahan dari stabilitas arus transaksi barang atau keuangan menciptakan situasi resesi atau krisis keuangan dan perdagangan.
4. Asas prinsip penetapan kebijakan pembentukan instrumen keuangan komersial berdasar hasil kajian sumber dari as-

Sunnah dengan unifikasi sumber dalil-dalil dengan al-Qurán dirumuskan beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Keuangan komersial dirumuskan atas unsur kepastian yang ditetapkan melalui kontrak sebagai turunan, di mana setiap transaksi keuangan mengikat pada kewajiban bersama yang membentuk unsur hak-hak dan kewajiban bersama.
- b. Pengesahan transaksi keuangan berdasar dalil-dalil as-Sunnah adalah didasarkan pada prinsip pemodelan yang dimaksudkan untuk menjaga kepentingan penyedia dana disebut *Ṣāhib al-Māll*; investor privat, lembaga keuangan, perusahaan dealer keuangan, pemerintah, lembaga sosial swadaya. Berdasar sumber yang sama bahwa prinsip penetapan kebijakan pemodelan transaksi keuangan komersial didasarkan pada kepastian tujuan penggunaan dana oleh penerima dengan membentuk model-model transaksi secara *justiciable* (kepastian legalitas kontrak), *repayment amount* (jumlah pembayaran kembali), penetapan instrumen keuangan didasarkan pada perlindungan setiap risiko permodalan dan transaksi perdagangan atau utang dan sewa bagi kepentingan pihak pemilik dan penerima dana.
- c. Instrumen keuangan ditetapkan pada prinsip untuk maksud perlindungan keseimbangan dan korporasi dengan tujuan menjaga stabilitas antara kebutuhan dan pemenuhan kepentingan pemilik modal dan pihak pelaku usaha komersial yang memiliki kebutuhan dana. Prinsip dimaksud untuk menghindari transaksi pada peningkatan keuntungan atau nilai tambah abnormal berupa laba operasional atau nilai tambah setara dalam mekanisme pasar dan pendapatan melalui praktik-praktik eksploitatif. Kondisi ini akan mendorong dan membentuk target pertumbuhan pendapatan berupa peningkatan aset secara tidak rasional dan mengabaikan etika atau moral dalam keseluruhan aktivitas bisnis dan keuangan serta rendahnya perlindungan terhadap hak-hak pihak lain.

5. Prinsip memelihara stabilisasi kebutuhan investasi atau perdagangan dari fluktuasi dan tingginya biaya modal karena rendahnya mengimplementasikan prinsip efisiensi dan penciptaan kontingensi probabilitas atau ekspektasi spekulatif sebagai proyeksi terhadap akun laba operasional.
6. Prinsip keuangan komersial memberlakukan proses pembayaran dibukukan atas pemanfaatan aset riil, dengan tidak memberlakukan di depan terhadap penetapan Return atau laba usaha selalu positif. Return tidak selalu dijamin karena pertumbuhan positif sebagai pertambahan terhadap nilai Return yang diekspektasikan terjadi jika investasi dengan efektivitas dalam optimalisasi modal dikelola secara efisien melalui pengurangan unsur probabilitas variabel terbentuknya risiko dalam investasi dan transaksi komersial. Dalam prinsip ini, dimaksudkan untuk penguatan stabilisasi pembayaran premi dan Return atau pengembalian kewajiban utang yang ditetapkan dalam akuntansi. Prinsip pembentukan instrumen keuangan komersial disusun berdasar prinsip-prinsip transaksi komersial terdiri model-model sebagai berikut:
 - a. Prinsip *al-Ba'i wa al-Syirā'*: *bai'i al-musāwamah*, yaitu jenis model transaksi komersial dilandasi dengan kontrak penawaran dan permintaan antara penjual dan pembeli, kedua pihak komitmen terhadap kontrak yang mengikat antara hak-hak atas aktiva dan kewajiban pembayaran. Dalam prinsip kontrak berbasis pemodelan ini disertai pemenuhan unsur-unsur syarat yang harus dipenuhi serta diberlakukan hak lain berupa prinsip opsional (*khiyar al-majlis, khiyar al'-uyub, khiyar al-syart, dan khiyar al-ta'yin*).
 - b. Prinsip *Bai'i al-Amānah*: *murabah, tauliah, wadi'ah*, yaitu jenis model transaksi komersial disusun dan ditetapkan atas dasar disparitas nilai barang sebagai standar rugi atau laba, fluktuasi biaya modal terjadi di pasar berdasar informasi tentang risiko, periode waktu penyerahan barang dan pembayaran sebagai landasan rasionalisasi penetapan harga

dan Return modal dari risiko sebagai penentuan harga dan pendapatan bersih. Nilai risiko diukur pada setiap periode waktu penyerahan dan pembayaran nominatif dari alat pembayaran untuk melindungi risiko dari unsur riba. Keuangan komersial dalam aplikasi transaksi melekat dengan posisi nilai tukar alat pembayaran (*currencies*) dan kondisi barang terhadap fluktuasi permintaan dan penawaran secara pasti tanpa ada unsur garar dan *maisir*.

- c. Prinsip *al-'Arāya*, yaitu model instrumen dengan basis jual beli dan utang dalam satu bentuk transaksi melalui mekanisme barter barang atau komoditas dengan pengembalian atau pembayaran dilakukan secara tempo berupa barang yang belum diketahui kualifikasi dan nilai aktual dan model. Model ini masuk transaksi yang terdapat unsur proyeksi spekulatif atau *maisir*, tetapi model instrumen *al-'Arāya* atas dasar dalil hadis sebagai pemodelan yang dikecualikan dalam penyusunan kebijakan transaksi komersial. Sedangkan prinsip dasar pembentukan transaksi berbasis instrumen *al-'Arāya* ditentukan oleh tingkat skala kebutuhan pada barang atau pokok permodalan, dasar yang dijadikan dasar adalah penentuan parameter dari suatu reliabilitas transaksi komersial.
- d. Prinsip *al-Qard* (Muqāraḍah), yaitu model instrumen keuangan dalam bentuk transaksi pinjaman yang dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan barang dan modal untuk mengurangi risiko primer dan turunannya pada barang atau keuangan, di mana instrumen ini dibentuk sebagai asas penetapan regulasi untuk menekan efek negatif dari kondisi kecukupan persediaan barang dan likuiditas. Prinsip Muqāraḍah didasarkan pada opsional bukan kewajiban, tetapi diasumsikan sebagai kontribusi yang diharuskan untuk perlindungan kondisi dari kelangkaan dan kemahalan harga barang dan biaya modal dengan efek berupa stabilisasi kecukupan persediaan barang modal dan likuiditas.

- e. Prinsip *al-Dain*, yaitu suatu sistem model instrumen keuangan dalam pengelolaan kekayaan dan kebutuhan karena terjadi pengeluaran sebagian dana atau barang untuk sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi atas kerja sama dalam bentuk utang atau pembiayaan dan penyediaan barang. Sistem dalam model instrumen ini selalu membentuk kurva positif, di mana praktik utang dapat memberi kecukupan kebutuhan piutang (debitur) dan menggerakkan aktivitas menjadi tumbuh positif. Pada sisi lain, positif bagi pemberi utang (kreditur) berupa nilai tambah dari pemanfaatan dana atau barang karena terbentuknya pertumbuhan positif sehingga kreditur dapat mengklaim pembayaran *Return* berupa sewa modal atau berupa laba distributif. Dalam hal ini, jenis instrumen *al-Dain* dibedakan sesuai fungsi dan tujuan tertentu dari setiap capaian utang yang dibutuhkan dengan mekanis atau prosedur kewajaran. Jika dalam mekanisme implementasi sistem instrumen *al-Dain* terjadi kondisi perubahan negatif, bahkan terbentuk kerugian besar pada periode jatuh tempo pengembalian (*repayment*), maka kreditur tidak memiliki hak klaim mengambil pengembalian utang, kecuali dapat dilakukan penundaan pembayaran atau diskon pengembalian dari pokok utang disebut *rukhsah nuqsān*.
- f. Prinsip *Ijārah*, yaitu model instrumen keuangan komersial berbasis sewa hipotek didasarkan pada manfaat yang diketahui dari jenis barang atau keuangan sebagai pertanggungan berupa sejumlah aset atau aktiva lain sebagai dasar penetapan *Return* sebagai hak berupa ongkos dan dibayarkan atas dasar periode sewa hipotek sebagai lindung nilai atas nilai manfaat. Pada prinsip ini dimaksudkan untuk tujuan melindungi hak *preemption* dalam perolehan modal atau pemanfaatan barang modal yang dijamin nilai dan manfaatnya sebagai lindung nilai dalam sistem sewa hipotek. Dari faktor nilai keuangan besaran *Ijārah* dapat mendorong tumbuhnya aset atau

aktiva baru dari laba operasional atau kenaikan tingkat harga prinsip.

- g. Prinsip *al-Damānah*, yaitu model instrumen keuangan komersial berbasis pertanggungan berupa aset atau lainnya yang memiliki nilai likuiditas sebagai pertanggungan pembayaran kembali (*repayment*) untuk penjaminan utang. Prinsip penjaminan berupa hipotek tidak dibebankan hak eksekusi penjualan, tetapi ada dalam posisi sebagai proteksi atau garansi atas sejumlah kewajiban yang harus dibayarkan. Instrumen ini dimaksudkan untuk tujuan perolehan sejumlah uang atau faktor keuangan melalui mekanisme transaksi berbasis jual beli dengan model transaksi *āqad al-syufāh* (transaksi preferen), *bai' al-muajjal* (jual beli tempo), dan *bai' al-arbah* (jual beli plus margin).
- h. Prinsip Mukafalah, yaitu model instrumen keuangan komersial melalui jenis kontrak penjaminan untuk perolehan dana dengan penempatan kepercayaan sebagai garansi tanpa kompensasi atau nilai premi atas diterbitkannya garansi atau penjaminan. Nilai penjaminan sama dengan jumlah utang yang dapat diberikan nilai manfaat bagi kreditur, di mana pemberi garansi tidak dikenakan klaim berupa beban tambahan atau kompensasi lainnya kepada garantor (pemberi pertanggungan). Prinsip ini sebagai dasar kepercayaan terhadap faktor kegagalan (*failure*) dalam pengembalian sejumlah utang dan perlindungan terhadap stabilisasi transaksi keuangan komersial. Perlindungan dimaksud berupa pertanggungan atas nilai kerugian, kegagalan pembayaran kembali utang yang diberikan oleh kreditur, dan keamanan terhadap perubahan biaya atau ongkos pertanggungan akibat kebijakan debitur dalam penempatan dan pengelolaan utang. Prinsip Mukafalah menempatkan jenis pertanggungan berupa *al-Iqārah* atau aktiva tetap dari kepemilikan sendiri dan bernilai sama dengan jumlah utang

sebagai kepercayaan yang diserahkan kepada kreditur, atau berupa aset pihak penjamin (garantor), yaitu berupa jaminan aktiva tetap dan aktiva likuiditas termasuk portofolio dan personal garansi.

7. Prinsip penetapan kebijakan pembentukan model transaksi instrumen keuangan komersial berdasar hasil kajian sumber dari as-Sunnah dengan unifikasi sumber dalil-dalil dengan al-Qurán dirumuskan beberapa prinsip sebagai berikut:
 - a. Pembentukan model-model transaksi keuangan komersial adalah masuk sebagai bidang industri pelayanan jasa keuangan, dengan maksud dan tujuan untuk menciptakan produk berdasar instrumen-instrumen keuangan yang diintegrasikan bersama legitimasi dan kredibilitas efisiensi ekonomi sehingga dicapai suatu mekanisme pengesahan transaksi keuangan yang dapat melindungi ketersediaan permodalan atau pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan.
 - b. Instrumen keuangan komersial merupakan sertifikat yang legalitasnya menjadi dasar pengesahan dalam setiap transaksi keuangan sebagai alat bukti kepemilikan aset atau aktiva untuk tujuan kapitalisasi komersial, dengan tujuan perolehan keuntungan maksimal melalui aktivitas dalam sistem investasi, produksi, perdagangan, industri pertanian, proyek infrastruktur atau manufaktur, dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga atau pemerintah.
 - c. Sertifikat dalam bentuk instrumen sebagai alat kepemilikan yang disahkan untuk setiap aset atau likuiditas yang dapat ditransaksikan melalui lembaga keuangan komersial perbankan dan non bank untuk dilakukan pencairan berupa kebutuhan dana. Sertifikat instrumen keuangan dalam mekanisme keuangan berupa saham, deposito, surat berharga lainnya dan dalam istilah umum disebut ekuitas dan obligasi. Prinsip pengelolaan sertifikat instrumen keuangan komersial untuk fungsi kapitalisasi komersial

melalui mekanisme pemodelan transaksi keuangan ditetapkan berdasar prinsip dasar, yaitu:

- 1) Pembatasan sertifikat instrumen keuangan dari unsur *riba al-nasiáh* (pendapatan tanpa risiko distributif), *al-garar* (monopoli), *al-azlam* (pemalsuan – penyimpangan), *al-qimar* (spekulasi probabilitas), dan *al-maisir* (gambling).
- 2) Legitimasi sertifikat instrumen keuangan tidak dalam ruang sengketa dikotomi doktrin, untuk membentuk mekanisme penawaran oleh pihak perusahaan industri keuangan sebagai dasar pembentukan model transaksi dalam sistem ekonomi pasar terbuka.
- 3) Kepemilikan sertifikat instrumen keuangan adalah milik bersama, bukan sebagai kepemilikan aset yang terpisah dan dikuasai banyak pemilik, di mana pengelola sertifikat instrumen keuangan memiliki hak monopoli dalam penarikan dana untuk pembiayaan transaksi perdagangan atau investasi bidang industri dan produksi atau proyek infrastruktur.
- 4) Fungsi instrumen dalam transaksi keuangan berupa surat berharga atau obligasi diterbitkan oleh lembaga keuangan atau perusahaan untuk tujuan penyediaan likuiditas dari pembiayaan investasi dan perdagangan atau belanja pemerintah melalui hubungan kemitraan.
- 5) Pembentukan pasar modal dalam perlindungan stabilitas transaksi dengan membentuk keseimbangan bersama secara korporasi, menjaga stabilitas perlindungan terhadap kebutuhan dan pemenuhan dengan tingkat ketersediaan dan harga secara rasional untuk memastikan terbentuknya kondisi keseimbangan.
- 6) Menekan pembentukan kerawanan situasi industri atau pasar keuangan dan modal dari kerawanan atau *bullying* (gaduh – ricuh) yang memerlukan proteksi untuk tujuan menghindari perubahan dan

memengaruhi estimasi para pelaku pemilik modal atau pertumbuhan permintaan kebutuhan modal. Prinsip ini dibangun sebagai kebijakan untuk proteksi stabilitas permodalan di pasar keuangan supaya tidak terjadi hambatan, di samping mengurangi permintaan modal yang berdampak pada aspek-aspek lain dalam pemeliharaan pertumbuhan investasi, atau melemahnya aktivitas di bidang kapitalisasi oleh lembaga-lembaga mediasi sektor industri keuangan terhadap aktivitas perdagangan barang modal kebutuhan industri dan hajat rumah tangga swasta atau pemerintah.

- d. Prinsip standardisasi model instrumen keuangan komersial, yaitu bentuk transaksi keuangan komersial yang disusun secara kelembagaan oleh lembaga keuangan, lembaga perusahaan swasta atau pemerintah, dan lembaga pemerintahan sebagai dasar legalitas pembentukan instrumen transaksi keuangan. Standar instrumen keuangan komersial berdasar hasil penelitian bersumber dalil-dalil al-Qurán dan as-Sunnah ditemukan dalam bentuk pemodelan sebagai berikut:

- 1) Standar Ijārah, yaitu suatu bentuk transaksi dilakukan oleh lesor yang memiliki aset atau aktiva lainnya untuk disewa-gunakan dengan Return berupa ongkos sewa manfaat atau pertambahan nilai akun keuangan lainnya bukan atas dasar jual beli. Standar Ijārah dalam ruang lingkup transaksi instrumen keuangan komersial secara autentik dikenal pada pengelolaan keuangan komersial disebut Shukuk dengan istilah umum Obligasi (sertifikat utang). Hak kepemilikan atas penerbitan Shukuk berupa pembayaran ongkos atau biaya sewa atas pemanfaatan kepemilikan aset atau aktiva tetap (*al-aṣl al-sābit*) atau portofolio (*damān al-mihfazzah*) untuk dilakukan transaksi tunai. Prinsip standar penetapan instrumen al-Ijārah dibentuk berupa

Shukuk al-Ijārah bi al-Iqararat, yaitu surat utang ditetapkan standar nilai berdasar nilai guna atau nilai manfaat pada instrumen Shukuk Ijārah dan disebut lindung nilai (*al-tahawwut*) atau dari *asset backing* atau *underlying asset* (*damān al-aṣl al-ṣābit*) dan nilai guna adalah menjadi standar bentuk pertanggungan atas besaran nilai yang menjadi pembentukan instrumen transaksi pada Shukuk Ijārah.

- 2) Standar Ijārah secara kelembagaan dapat dipergunakan dalam bentuk pembiayaan proyek melalui model sewa guna atau lesing, dan standar ini tetap mempertahankan kepemilikan aset setelah berakhirnya periode kontrak. Prinsip standardisasi Shukuk Ijārah dalam implementasi kelembagaan dikualifikasikan menjadi *Operational Lease* (sewa guna operasional) atau *'Aqd Ijār Tasygīli* (عقد إيجار تشغيلي), yaitu perjanjian sewa untuk menggunakan dan mengoperasikan aset tanpa kepemilikan berupa aset berwujud yang memiliki bentuk dan nilai tetap. Standar penetapan nilai tetap melalui salah satu cara paling umum dengan mengklasifikasikan menurut biaya tetap dan biaya variabel. Dari sudut pandang karakteristik produk, jenis sewa yang dibedakan dari sewa pembiayaan, di mana lesor mengambil risiko sisa yang lebih besar, sedangkan sewa pembiayaan tidak memiliki atau posisi nilai sisa yang sangat rendah. Dengan demikian, sewa operasi tidak membayar penuh. Dari sudut pandang akuntansi, jenis sewa ini jika gagal memenuhi berbagai kriteria yang menentukan sewa pembiayaan, menghasilkan pembiayaan *off balance sheet* yang dapat menguntungkan perusahaan dalam hal *gearing* dan rasio akuntansi lainnya.
- 3) Prinsip standar Muqāraḍah, yaitu prosedur keuangan yang memberi likuiditas sesuai kebutuhan untuk

memenuhi unsur persyaratan dasar sesuai kebutuhan sebagai usaha mengatasi krisis keuangan atau dana tunai. Standar Muqārahah ditetapkan berdasar permohonan yang dilegalkan dengan standar persyaratan kontrak utang piutang dalam mekanisme keuangan Islam untuk mendapatkan utang, dan diprasyaratkan penetapan janji pengembalian atau *repayment* selama periode yang ditentukan bersama. Mekanisme standar utang piutang dalam instrumen ini diaplikasikan pada setiap situasi kebutuhan besar dalam periode dimulainya pekerjaan berupa pendanaan perencanaan proyek atau pengadaan barang. Standar ini diberlakukan dengan periode pengembalian jangka pendek atau menengah melalui mekanisme pembayaran pengembalian berupa pembayaran tahapan rutin, atau kompensasi berupa penambahan nilai sesuai kesepakatan yang didasarkan atas asumsi faktor-faktor risiko dalam periode akan datang dan perlindungan stabilitas pembayaran kembali. Implementasi standar ini berfungsi pada penerbitan surat utang melalui kontrak sewa modal atau penjaminan dan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan atau lembaga keuangan berfungsi sebagai intermediasi produk keuangan.

- 4) Prinsip standar Mudharabah, yaitu mekanisme kontrak oleh perusahaan atau privat dan pemerintah untuk fungsi komersial antara penanam modal bersama manajemen perusahaan atau manajemen lembaga pengelolaan modal (deler) secara korporasi. Prinsip Mudharabah memiliki fungsi prinsip pada tingkat kepentingan individu, perusahaan swasta atau pemerintah, dan industri produk keuangan. Prinsip Mudharabah dapat diintegrasikan dan bersinergi dengan anggaran belanja pemerintah untuk capaian pertumbuhan sektor ekonomi makro, kebijakan fiskal,

dan moneter. Sebagai standar nilai tambah tidak dapat ditetapkan berdasar asumsi dan proyeksi spekulatif atau manipulatif, yaitu membentuk asumsi melalui kontingensi bersifat spekulatif untuk menciptakan risiko operasional permodalan dengan meningkatkan nilai risiko yang berdampak pada pengurangan pertumbuhan laba bersih sebagai standar tanggung jawab korporasi dan distribusi, atau penyusunan proyeksi keuntungan secara spekulatif untuk meningkatkan performa nilai keuangan perusahaan penerbit ekuitas dan deler pasar modal melalui IPO untuk tujuan peningkatan koleksi dana melalui penerbitan ekuitas perusahaan.

- 5) Prinsip standar Musyarakah, yaitu keputusan keuangan dibentuk untuk kepentingan komersial dan alat analisis pembuatan keputusan, dengan tujuan sebagai usaha meningkatkan keuangan perusahaan atau lembaga pengelola risiko keuangan. Prinsip *Musyarakah* sebagai model transaksi keuangan memiliki basis aplikasi pada komersialisasi kapital untuk tujuan bisnis atau investasi, dengan memosisikan hak-hak kepemilikan privat atau individu dalam pembentukan hak milik bersama dalam kemitraan pada posisi *commercial corporate (al-Syirkah al-Tijāriah)*. Prinsip Musyarakah menetapkan kemitraan dalam persamaan posisi struktural secara institusional dan distribusi hasil usaha, di mana prinsip Musyarakah sebagai model instrumen keuangan dapat diterbitkan ekuitas di luar saham preferen sebagai saham gabungan oleh badan usaha atau perusahaan deler pelaku pasar modal. Standar Musyarakah dalam lembaga bisnis berbasis korporasi atau perusahaan saham gabungan tunduk pada ketentuan-ketentuan dan tidak melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam *Syirkah al-Inān* atau

Syirkah al-Mudhārabah, yaitu mengambil tanggung jawab mengoperasionalkan perusahaan secara akuntabel karena secara keseluruhan modal perusahaan ditetapkan dalam model instrumen dengan nominasi persamaan dalam penempatan modal sebagai pemegang saham, dengan efek pada persamaan pertanggungungan atas kepailitan secara proporsional dari nilai modal yang ditempatkan sebagai saham untuk dilakukan likuidasi.

- 6) Prinsip standar Murabahah, yaitu bentuk instrumen berbasis transaksi jual beli konversi terikat pada modal dasar yang dinilai dengan harga berupa hak milik atau aktiva lain berupa surat berharga atau ekuitas (*al-ṣarf*). Faktor prinsip Murabaha dioperasionalkan oleh lembaga keuangan komersial sebagai infrastruktur pembiayaan pengadaan barang komoditas dan lainnya atau berfungsi sebagai instrumen kapitalisasi dalam investasi. Sebagai fungsi instrumen keuangan komersial ekspektasi penambahan nilai didasarkan pada standar harga pokok dengan disparitas nilai barang komoditas atau jenis barang tertentu lainnya, di mana penambahan nilai sebagai bentuk laba tidak didasarkan pada perubahan yang diciptakan melalui pembentukan oportunitas bersifat spekulasi dan risiko kemahalan efek dari terciptanya kondisi kelangkaan atau tingkat kesulitan. Secara akuntansi penetapan oportunitas harga untuk peningkatan laba tidak dibentuk berdasar asumsi-asumsi probabilitas harga jual berdasar biaya oportunitas, tetapi atas dasar nilai faktual terjadi di pasar barang atau pasar modal pada periode transaksi.

Prinsip Murabahah sebagai instrumen keuangan komersial yang diaplikasikan pada lembaga keuangan menetapkan nilai harga dasar secara pasti sebelum timbulnya pertumbuhan biaya-biaya berdasar periode

pembayaran atau penyerahan barang. Prinsip selanjutnya terhadap transaksi ekuitas pada pasar modal menghindari faktor-faktor perubahan akibat perilaku manipulatif yang ditempatkan pada nilai jual ekuitas atau saham dan surat berharga lainnya. Pada sisi lain harga jual saham memiliki karakter sama dengan barang komoditas, yaitu perubahan harga jual dari harga pokok ditentukan berdasar perubahan nilai aset perusahaan penerbit ekuitas dan perubahan posisi aktiva kas terbukukan yang ditumbuhkan laba operasional.

6. Prinsip penyusunan kebijakan pemodelan instrumen keuangan pada transaksi komersial di pasar keuangan atau pasar modal, yaitu untuk fungsi dan tujuan komersial yang dioperasionalkan melalui mekanisme perdagangan dan dipastikan sesuai mekanisme investasi dan kapitalisasi di bidang industri manufaktur, perdagangan, produksi, dan proyek infrastruktur. Penyusunan pemodelan instrumen keuangan sebagai mekanisme operasional meliputi desain, pengembangan, yang diimplementasikan oleh investor, pasar modal derivasi, dan lembaga keuangan bank dan non bank melalui mekanisme transaksi yang menghasilkan aset keuangan perusahaan dan dapat berupa dokumen surat berharga yang menunjukkan bukti kepemilikan aset riil, selain berupa dokumen instrumen keuangan berbasis utang dan menunjukkan bukti utang diberikan oleh investor kepada pemilik aset.
7. Prinsip pembentukan pasar keuangan merupakan platform difungsikan untuk koleksi dana atau aset likuiditas jangka menengah dan panjang yang dialokasi untuk transaksi perdagangan, pertukaran uang tunai, saham, obligasi, surat berharga, dan deposito. Di sisi lain, prinsip pembentukan pasar keuangan sebagai lembaga pengelolaan aset finansial untuk ditransaksikan melalui perdagangan. Dalam hal ini, prinsip pemodelan keuangan komersial atau aset likuiditas dapat

ditransaksikan melalui mekanisme pasar keuangan dengan menghindari unsur *garar* atau *maisir* dan syubhat sebagai dasar penetapan legalitas, dengan memberlakukan model instrumen dalam bentuk Saham (ekuitas), Shukuk (obligasi), dan Sanadah (surat-surat komersial) berupa *Bankers' Acceptance*, Wadi'ah (deposito berjangka) berbasis Sewa Guna (Ijārah), Jual Beli (Baí'i), Utang Piutang (Muqāradah), Konsinyasi (Muḍārabah), dan Korporasi (Musyārahah).

B. Implikasi

Perumusan pembahasan di bagian kesimpulan memiliki implikasi yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk memberi rekomendasi di bidang pembentukan instrumen keuangan komersial atas dasar prinsip, doktrin, nilai-nilai, legalitas, asas rasionalisasi dan teoretis, dasar-dasar penyusunan kebijakan sebagai ajaran Keuangan Islam dalam tata kelola teori dan kebijakan di bidang ekonomi, transaksi bisnis dan sistem kelembagaan organisasi perdagangan, pembentukan lembaga-lembaga keuangan, selain itu adalah implementasi perilaku melalui aktivitas ekonomi dan keuangan dan dalam hal ini akan berfungsi untuk mewujudkan usaha-usaha yang dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Prinsip reaktualisasi, yaitu menyusun kembali prinsip-prinsip ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Saw melalui ajaran pewahyuan yang terbukukan melalui periwayatan as-Sunnah, dengan maksud dan tujuan untuk pembangunan ajaran di bidang ekonomi dan keuangan dapat dipahami oleh masyarakat beriman dan terus berlanjut sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial atau berbangsa, menjadi ajaran bagi komunitas beragama dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang inheren sebagai ajaran spiritual holistik di setiap periode. Program ini merupakan reaktualisasi ajaran sebagaimana dilakukan oleh Nabi Saw pada periode kenabian yang diamanatkan untuk menata sistim perekonomian dan perdagangan serta keuangan yang dianut oleh masyarakat Jazirah Arab berdasar tradisi Nasiah oleh masyarakat Jahiliyah

dan unsur-unsur Riba yang diturunkan dari tradisi komunitas Yahudi.

2. Prinsip rekonstruksi, yaitu membangun kembali aspek-aspek teoretis yang berkontribusi pada pendalaman teori-teori keuangan komersial, pembentukan model-model kapitalisasi keuangan, unsur-unsur manajerial transaksi keuangan dalam industri keuangan dan legalisasi instrumen keuangan derivatif sebagai bentuk inovasi konstruksi dalam pembangunan ajaran agama. Termasuk dalam aspek ini adalah prinsip pembentukan konsep pembentukan parameter kuantitatif untuk pemodelan analisis dan pelaporan kinerja keuangan komersial atau akuntansi keuangan komersial. Sehingga studi lanjut dan penelitian perluasan untuk tujuan pengembangan teori-teori keuangan komersial, baik melalui lembaga industri, perdagangan, pertanian, infrastruktur, dan manufaktur teknologi dapat disusun atau dikembangkan dari aspek teoretis sebagai keilmuan berdasar ajaran syariat Islam untuk pembentukan kembali doktrin Islam.
3. Prinsip rekomendasi, yaitu menyatakan penilaian tentang implikasi yang dapat dilakukan pembangunan bernilai positif oleh lembaga akademik, peneliti, pemerintah, lembaga atau organisasi bisnis dan keuangan dalam pertumbuhan bidang-bidang terkait. Karena di kawasan nusantara, terutama kajian komprehensif tentang ekonomi dan keuangan Islam, khususnya keuangan komersial yang bersifat teoretis atau aplikatif masih rendah dan parsial untuk melakukan penelitian, kajian-kajian akademik bersifat teoretis dan aplikatif, rekonstruksi kebijakan manajerial dan regulasi legalitas oleh pemerintah dan lembaga industri keuangan, atau lembaga ekonomi bisnis, terutama penyusunan pemodelan melalui pendekatan kuantitatif, ekonometrika, *forecasting analysis ratio*. Sehingga beberapa kendala dan masih banyak ditemukan di berbagai elemen dan entitas, referensi ekonomi dan keuangan Islam, di sisi lain, pendalaman akademik masih belum tumbuh komprehensif dan integratif. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya perbaikan

dan peningkatan program-program atau proyek sebagai solusi terhadap kendala dan menjadi motivasi percepatan gerakan dalam memenuhi ekspektasi terbentuknya prinsip-prinsip tata kelola keuangan komersial berasaskan Syariat Islam.

C. Saran-saran.

Atas dasar dan alasan disebut pada kedua poin inti tersebut di atas bahwa penelitian dan kajian ini masih sangat perlu dilakukan usaha lebih lanjut dan sangat komprehensif, di sisi lain perlu usaha lebih integratif dalam menyusun landasan filosofis dan teoretis, terutama penyusunan pemodelan melalui pendekatan kuantitatif, ekonometrika, *forecasting analysis ratio*, melalui penelitian dan pengkajian terhadap praktik dan aktivitas transaksi keuangan komersial periode sekarang di kawasan nusantara, di samping melakukan kajian-kajian yang memberi motivasi pada perolehan data-data empiris bersumber dari lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan di luar negeri. Rekomendasi di sisi lain, yaitu para pelaku di dunia perusahaan dan investasi sangat perlu meningkatkan kemampuan dan pemahaman tentang sistem dan norma-norma atau doktrin keuangan Islam, terutama keuangan komersial untuk memperoleh dasar ajaran dan pengetahuan Islam komprehensif, dengan maksud dan tujuan untuk menghindari aplikasi ajaran keuangan dalam bisnis dan industri keuangan tidak sesuai dengan Syariat Islam.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Alauddin, Muhammad. *al-Durru al-Muntaqa fī Syarḥ al-Multaqa*. Cet.I, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah,1998.
- Abdul Khaliq, Abdul Ghani. *Hujjiyāh As-Sunnah*. Cet. I. Riyadh: Dar Al-‘Alamiyah Al-Kitab Al-Islami, 1995/1415.
- Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. 13 Juz. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Ahmad, Imam. *Musnad Ahmad*, Dar Ihya al-Turas al-Arabi : 1993/1414.
- Ainley, Michael dkk. *Islamic Finance in the UK: Regulation and Challenges*, United Kingdom, Financial Services Authority, 2007.
- Alam N, Rajjaque M. “Shariah-compliant equities: Empirical evaluation of performance in the European market during credit crunch.” *Journal of Financial Services Marketing*. 15(3)(2010): 228-240
- Albaity M, Ahmad R. “Performance of Shariah and composite indices: Evidence from Bursa Malaysia.” *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*. 2008.
- Aliyyah, Basyir. *al-Qāmus al-Iqtisādi*. cet. 1, Beirut: al-Muassasah al-Arabiyyah Li al-Dirasat wa al-Nasyr, 1985.
- Amr, Husein. *Mausū’ah al-Muṣṭalāhāt al-Iqtisādiyah*. Cet. 3. Jeddah: Dar al-Syuruq, 1979.
- Anonim. *al-Mausū’ah al-Iqtisādiyah*. cet. 1. Dar Ibn Khaldun Li al-Thiba’ah wa al-Nasyr, tt.
- Ansari M.A.H., *An Introduction to the Principles of Tafseer of Ibn Taimiyyah*, Birmingham: Al-Hidaayah, 1414 H/1993 M.

al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fath al-Bāri Syah Ṣaḥiḥ al-Bukhāri*, 13 jilid, Dar al-Rayyan Li al-Turas, 1407/1986.

_____. *Nuḥbat al-Fikr fi Mustalahi Ahl al-Asar*. Cet. I. Madinah: Jami'ah Tayyibah, 2008.

Attia, G. "Financial Instruments Used by Islamic Banks." Paper presented in the *Islamic Banking and Finance Conference*, London. (1985)

_____. "Understanding Islamic Bank's Proposals". Paper presented in *the Islamic Banking and Finance Seminar*, New York. (1984).

Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*, cet. 1, England: John Wiley & Sons Ltd, 2007.

Al-Bahuti, Manṣur bin Idris. *Kasyfu al-Qanna' an-Matn al-Iqna'*, Juz 3. Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1983.

al-Baghdadi, Khatib. *al-Kifāyah fi 'Ilm al-Riwāyah*. Hayderabad Dacca: Da'irah al-Ma'arif al-'Uthmaniyah, 1938.

al-Daghi, Ali Muhyiddin Ali. *Hukmu al-Istiṣmār fi al-Ashām Ma'a Taṭbiq Amali*. Doha Qatar, Dar al-Kutub al-Qathriyah, 2005.

Dhahabi. *Al-Muqīza*., Aleppo: Maktab al-Matbu'at al-Islamiyyah, 1405 H.

al-Diswaqi, Muhammad Arafah. *Hāsyiah al-Diswāqi 'Alā Syarḥ al-Kabīr*, edisi 4 Juz. Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiah, tt.

Encyclopedia of Fikih, vol.21, versi CDRom, Kairo: Harf, 1998.

Fauzan, Abdul Mun'im. *al-Māliyah al-'Āmmah wa al-Siyāsah al-Māliyyah*. Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah, 1972.

al-Fawwaz, Mubarak Sulaiman. *al-Aswāq al-Māliyah min Manzūri Islāmi*. Jeddah, Markaz al-Nasyr al-Ilm bi Jami'ah Mulk Abdul Aziz, 2010.

- El- Gamal, Mahmoud A. *Islamic Finance Law, Economics, and Practice*, edisi.1. New York : Cambridge University Press, 2006.
- al-Hafi, Khalid. *al-Ijārah al-Muntahia bi al-Tamlīk fi Daw' u al-Fiqh al-Islāmi*, Riyadl: Penerbit Universitas King Abdul Azis, 2001/1422.
- Hajjaj, Imam Muslim. bin *Sahih Muslim*, Juz 4. Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah: tt.
- Hakim, Imam al-Nisabur. *al-Mustadrak 'Alā al-Ṣahīhain*, Juz 3, Dar al-Ma'rifat: 1998/1418.
- al- Hanbali, Ibn Rajab. *Jāmi' al-Ulūm wa al-Hukmi*, Juz. 2. Muassasah al-Risalah, 2001/1422.
- Hasan, Ahmad. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Jilid. 1. Islamabad Pakistan: Islamic Research Institute, 1993.
- Hasan, Suhaib. *An Introduction to the Science of Hadith*. London: Al-Quran Society, 1994.
- Hassan HM, Razzaque S, Tahir MS. “Comparison of financial instruments in Islamic versus conventional banking system and liquidity management.” *African Journal of Liquidity Management*. Vol 7 (18) 14th May (2013): 1695–1700. DOI: 10.5897/AJBM11.179
- Hasyim, Ahmad Umar. *As-Sunnah Al-Nabawiyyah wa 'Ulūmuha*. Cet. I. Cairo, Maktabah Gharib.
- _____. *Difā' 'An al-Hadīś al-Nabawi*. Cairo, Maktabah Wahbah, 2000/1421.
- Hawari, Sayid. *al-Istiṣmār wa al-Tamwīl*. Cairo: Maktabah 'Ain al-Syam, 1980.

- Hoepner AG, Rammal HG, Rezec M. "Islamic mutual funds' financial performance and international investment style: Evidence from 20 countries." *The European Journal of Finance*. 17(9–10) (2011): 828-850
- Ibn Abidin. *Raddu al-Mukhtār 'Ala al-Durri al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Absār*. 4 Juz. Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1992.
- Ibn Battahl. *Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*. Juz 6. Maktabah al-Rusyd : 2008.
- Ibn Hazm. *al-Muḥalla*. 9 Juz. al-Maktabah al-Jumhuriyah, tt.
- Ibn Kasir. *Musnad al-Fāruq*. Cet. I. Mesir: Dar al-Wafa', 1411.
- Ibn Khaldun. *Muqaddimah – An Introduction to History*, diterjemahkan dari Arab oleh Franz Rozenhal, Bollingen Series XLIII, 1980 print, Vol. II, Princeton University Press, 1967.
- Ibn Madzur. *Lisān al-Arab al-Muḥiṭ*. Jilid 3. Beirut: Dar Lisan al-Arab, tt.
- Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*. cet. I. juz ke 2, Dar al-Ma'rifah, 1422.
- Ibn Qudamah. *al-Mugni*. edisi 10 Juz. cet. ke-3. Riyadl, Dar Alam al-Kutub. 1997.
- Ibn Rusdy. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣīd*. edisi 2 juz. Dar Ibn Hazm, 1999/ 1420.
- Ibn Taymiyya, Abu Al-Abbas Taqi Al-Din Ahmad Bin Abdul Halim. *Majmu' Fatawa*. cet. 2. Al-Kordi Edition.
- al-Bukhari, Muhammad Isma'il bin. *Sahih al-Bukhari*, Juz 2. Dar Ibn Kasir : 1993/1414.
- al-Jauziah, Ibn Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Mesir: Maktabah Ibn Hazm, t.t.

Johnson, R.A and Wichen, D.W. *Applied Multivariate Statistical Analysis*. USA. 2002.

al Kafarawi, Auf Mahmud. *al-Siyāsah al-Māliyah wa al-Naqdiyah fī Ḍilli al-Iqtisād al-Islāmi*. cet. ke-1. Mesir : Maktabah al-Isy'a),t.t.

Kahf, Munzir. *Maḥfūm al-Tamwīl fī al-Iqtisād al-Islāmi*. Jeddah: al-Ma'had al-Islami li al-Buhus wa al-Tadrib, 1424),.

Al-Kasani, Ala'uddin Abu Baker Bin Masood. *Badā'ī wa al-Ṣanā'ī fī Tartīb al-Syarā'ī*, cetakan II, edisi 5 Juz. Beirut, Dar Kitab al-Arabi, 1394 H.

al-Khafif, Syaikh Ali. *al-Ḍaman fī Fiqh al-Islami*. al-Matba'ah al-Fanniyyah: 19771.

Khattab, Kamal Taufiq. *al-Ta'ālim al-Iqtisādiyah fī al-Sunnah al-Nabawiyah*, Sudan: Kuliyatu al-Syari'ah wa al-Dirasat al-Islamiah, Yarmuk University, 2007.

al-Khurasny, Abu Abdillah Muhammad. *Syah al-Khurasny 'Alā Mukhtaṣar Khalil*, edisi 8 Juz, Juz ke-6. Beirut, Dar al-Fikr, tt.

Masyhur, Amirah. *al-Istiṣmar fī al-Iqtisād al-Islāmi*, cet. 1. Kairo: Maktabah Midabuli, 1411 H.

al-Maududi, Abu al-A'la. *Nizām al-Hayāh fī al-Islam*. Makkah: Dar al-Qur'an al-Karim li al-Tiba'ah, 1977.

al-Muqri, Ahmad bin Muhammad. *Misbaḥ al-Munīr al-Syarḥ Garīb al-Kabīr li al-Rafi'i*, cet. 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1978.

al-Musawi, Haidar Yunus. *al-Maṣārif al-Islāmiah*, edisi I. Yordan, Amman : 2011.

al-Namiri, Khalaf bin Sulaiman. *Syirkah al-Istiṣmar fī al-Iqtisād al-Islāmi*. Alexander: Muassasah Syubab al-Jami'ah, 2000.

- al-Namlah, Abdul Karim bin Ali bin Muhammad. *al-Muhazzab fi 'Ilmi al-Uşūli al-Fiqh al-Muqāran*. jilid ke-2. Riyadl: Maktabah al-Rusyd.
- al-Nawai, Yahya bin Syaraf Abu Zakariya. *Syarḥ al-Nawāwi Li Muslim*. Juz. 6, Dar al-Khair, 1996/1416.
- Nawawi, al-Imam. *al-Majmu' Syarḥ al-Muhazzab*. Edisi 2 Juz. Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliah, 2006.
- _____. *Rauḍah al-Ṭālibīn*, Juz ke-3. Qatar: al-Maktab al-Islami, tt.
- Omar MZ. *Islamic Equity Market, Shariah Stock Screening and Preference Shares*. Malaysia Lecture Series. International Islamic University; 2013
- al-Qalyubi, Ahmad bin Salam. *Hasyiah al-Kalyubi*. Edisi 4 jilid. Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1998/1419.
- al-Qaradlawi, Yusuf. *Education and Economy in The Sunnah*. Second Edition, Cairo: al-Falah Foundation for Translation, Publication and Distribution, 2005.
- al-Qattan, Ali ibn Muhammad ibn. *Bayān al-Wahm wa Ḥām al-Wāqīn fi Kitāb al-Ahkām*, 3 Juz. Riyadh: Daar Talbab, 1997.
- al-Qurafi, Syarḥ *Tanqīḥ al-Fuṣūl fi Iḥtiyār al-Maḥṣūl fi al-Uṣūl*. Mesir: Maktabah al-Azariah, tt.
- Raisuni, Ahmad. *al-Kulliyāh al-Asāsiyyah li al-Syarī'ati al-Islamiyyah*. Cet. Ke-1. Mesir: Penerbit Dar al-Salam, 2010.
- al-Rami, Muhammad Syihabuddin. *Nihāyah al-Muhtāj Fī Syarḥ al-Minhāj*. Juz. 5. Dar al-Fikr, 1984.
- al-Ramli. *Nihāyat al-Muhtāj Ila Syarḥ al-Minhāj*. Edisi. 8 Juz, Beirut : Dar al-Fikr, 1984.

- Ricoeur, Paul. *The Interpretation Theory*. Filsafat Wacana Membedah Makna dalam Anatomi Bahasa. Yogyakarta: IRCiSoD, 2002.
- Ridla, Ahmad. *Mu'jam Matn al-Lughah*. Edisi 5 Jilid. Beirut: Dar Maktabah al-Hayat, 1959.
- al-Sa'diy, Abdul Rahman. *Manhāj al-Sālikīn wa Tauḍīh al-Fiqh fi al-Din*. Cet I, Dar al-Wathan, 2000.
- al-Sabhani, Abdul Jabbar Hamid Ubeid. '*Adālāh al-Tauzi*' wa *al-Kafā'ah al-Iqtisādiah fi al-Nuḍūm al-Waḍ'iyah wa al-Islam*. Uni Emirat Arab: Jami'ah al-Imarah al-Arabiah al-Muttahidah, 2001/1421.
- al-Sakhawi, Shams al-Din Muhammad b. 'Abd al-Rahman. *Fatḥ al-Mugīš Sharḥ Alfīyah al-Hadīṣ li 'l-'Irāqī*. Lucknow, N.D.
- Sanu, Qutub. *al-Istismar Ahkamuh wa Dawabituh fi al-Fiqh al-Islami*. Cet. 1. Jordan Amman: Dar al-Nafais, 2000.
- al-Sarakhsi, Imam Abi Sahl. *al-Mabsūṭ*. edisi 19 juz. Dar al-Ma'rifat : 1989.
- Secretariat General Directorate General Human Right and Rule of Law Department of European Social Charter. *European Social Cohesion Platform*, Document prepared by Linda Niki Volosinovskiy Rapporteur of Working Group, 2nd meeting Strasbourg, 19 -20 September 2017.
- as-Shan'ani, Muhammad bin Ismail. *Subulus-Salām fī Syarḥ Bulūg al-Marām min Adillat al-Ahkām*. Edisi ke-1. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2009/1430.
- Shatibi. *Al-Muwāfāqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz. IV, Maktaba al-Tujariyah al-Kubra, Cairo, n.d., in Arabic, t.t.
- Shuheib, Ali Shalih bin. *Makānah Sanad al-Ḍa'īf*, Hadis nomor : 2289. Cet. I. Juz ke 2. Dar al-Ma'rifah, 1422,

as-Siba'iy, Mustafa. *As-Sunnah wa Makanatuha Fi al-Tasyri'i al-Islami*, Dar Al-Waraq Li Al- Nasyr wa Al-Tauzi, tt.

al-Subuki, Tajuddin. *al-Ibhāj fi Syah al-Minhāj*. Juz 1. Cairo : Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah :1981/1401.

as-Suyuti, Jalaluddin. *Tadrīb al-Rāwi fi Sarh Taqrib al-Nawāwi*. Beirut: Maktabah al-Kausar, 1415 H.

al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *al-Risālah*, ed. Ahmad Shakir. Cairo:, 1358/1940.

_____ .*al-Umm*, 3 Juz. Beirut: Dar al-Fikr, tt.

al-Syafi'I, Abu al-Husein Yahya bin Abi al-Khair al-Yamani. *al-Bayān fi Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, cet. 1, 13 Juz. Jeddah: Dar al-Minhaj, 2000/1420.

al-Syarbini, Khatib. *Mugni al-Muhtāj Ilā Ma'rifati Ma'āni alfāḍ al-Muhtāj*. Cet.I. Beirut: Dar al-Ma'tifat, 1997.

_____ *Mugni al-Muhtāj Ilā Ma'rifati Ma'āni alfāḍ al-Mihāj*. Juz 6, edisi I. Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt.

al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad. *al-Muwāfaqāt*. Dar Ibn al-Qayyim : 2003/1424.

al-Tibi, Husain b. 'Abdullah. *al-Khulaṣah fi Uṣūl al-Hadīs*, ed. Baghdad: Subhi al-Samarra'i, 1391.

al-Umri, Akran Dliya'. *al-Mujtama' al-Madini fi 'Ahd al-Nubuwwah*. Madinah al-Munawwarah: Matba' al-Jami'ah al-Islamiah, 1983.

Walid M, Khautem BJ, Jihed M. "How ethical is Islamic banking in the light of Islamic laws?" *Journal of Islamic Finance*. 2017. DOI: 10.1111/jore.12086

Warde, Ibrahim. *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000.

al-Zaila'i, Jamaluddin Abdullah bin Yusuf. *Nasb al-Rayah fi Takhrīj Ahādīś al-Hidāyah*. Juz.IV, Darul Hadis, 1995..

al-Zarqani, Muhammad bin Abdul Baqi bin Yusuf. *Syarḥ al-Zarqani 'Alā al-Muwaṭṭa' al-Imam Malik*. Maktabal al-Šaqafah al-Dīniah, 2003.

